

**SERTIFIKASI WAKAF TANAH MILIK**

**PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM**


**LAWRENCE M. FRIEDMAN**

(Studi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal,  
Kabupaten Bondowoso)

Tesis

Oleh: Hofid Eksan Rawi

NIM: 16781023



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**SERTIFIKASI WAKAF TANAH MILIK  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM  
LAWRENCE M. FRIEDMAN  
(Studi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal,  
Kabupaten Bondowoso)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program  
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

Hofid Eksan Rawi

NIM: 16781023

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

NIP. 196702181997031001

Dr. Nashrullah, M.Th

NIP. 198112232011011002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hofid Eksan Rawi

Alamat : Dusun Krajan RT/RW. 01/01, Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso

NIM : 16781023

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini, tidak terdapat unsur duplikat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Gresik, 25 Desember 2018

Hofid Eksan Rawi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : Hofid Eksan Rawi  
NIM : 16781023  
Program Studi : AL-Ahwal AL-syakhshiyah  
Judul Tesis : Sertifikasi wakaf Tanah milik  
Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence  
M. Friedman (studi di Desa Jeruk Sokok,  
Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,  
  
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP. 196702181997031001

Pembimbing II,  
  
Dr. Nasrullah, M.Th.  
NIP. 19811223201011002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi,  
  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul "Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Sokso, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 9 Januari 2019.

Dewan Penguji:

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002



Ketua

Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag  
NIP. 196910241995031003




Penguji Utama

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP. 196702181997031001




Pembimbing I

Dr. Nasrullah, M.Th.I  
NIP. 198112232011011002



Pembimbing II

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I  
NIP. 195507171982031005

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Almarhum Bapak “Ihsan Rawi”, Seluruh keluarga Umi, kedua mertua, Kakek Nenek khususnya Anak dan Istri tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan penulis, meskipun penulis sadar bahwa persembahan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jasa-jasa mereka selama ini.



## MOTTO

“TERUSLAH BERBUAT KEBAIKAN”

“JAGALAH HAK ALLAH, HAKMU DAN HAK ORANG LAIN

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Al-Imran : 92)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ ۖ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Al-Baqarah: 282)

## ABSTRAK

Hofid Eksan Rawi, 2019, Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso), Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. (2) Dr. Nashrullah, M.Th.

**Kata Kunci:** Wakaf, Sertifikasi, Tanah Milik, Sistem Hukum

Wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial serta sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi soial umat Islam baik dalam pengembangan sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat. Tanah merupakan harta investasi yang sangat menjanjikan yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan, dan memiliki nilai yang terus meningkat. oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf di Desa Jeruk Soksok yang notabeneanya untuk kesejahteraan umat menjadi penting untuk menghindari penggunaan kembali hak tanah wakaf oleh wakif atau ahli waris wakif serta permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi Sertifikasi Wakaf tanah di Desa Jeruk Soksok dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam efektifitas Hukum Wakaf Tanah ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman serta mengetahui alasan *nazhir* enggan melaukukan sertifikasi.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah kualitatif - empiris. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah dengan tahapan *Editing*, *Classifying*, dan *Verifiying*, kemudian dilakukan proses pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi dan analisis kasus negatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi wakaf tanah milik di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso dalam efektifitas jalannya norma hukum wakaf menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen dasar yang mempengaruhinya, yaitu Substansi hukum berupa Undang-undang terbaru tentang perwakafan yang tercantum pada UU No. 41 Tahun 2004, tidak diketahui secara luas oleh masyarakat setempat. Struktural hukum di mana aparaturnya hukum yang mempunyai pengaruh dalam kelangsungan wakaf tanah milik yaitu *nazhir* dan PPAIW belum berfungsi dengan baik. Dan budaya hukum, di mana masyarakat masih menggunakan budaya wakaf yang sudah ada dan keengganan *nazhir* dalam melakukan proses sertifikasi yang disebabkan oleh pengurusan yang panjang dan sulit serta adanya biaya yang tinggi dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf.

## ABSTRACT

Hofid Eksan Rawi, 2018, Owned Land Waqf Certification Perspective of Legal System Lawrence M. Friedman (Study in Jeruk Soksok Village, Binakal District, Bondowoso City), Thesis, Study Program Al-Ahwal Al Syakhshiyah. Postgraduate of Malang State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Thesis tutor: (1) Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. (2) Dr. Nashrullah, M.Th.

**Keyword:** Waqf, Certification, Owned land, Legal System

Waqf is one aspect of Islamic teaching that has a social dimension and is very instrumental in the empowerment of Islamic social economics in the development of social, economic, and cultural communities. Land is a very promising investment asset, which is one source of income, and has an ever-increasing value. Therefore, the certification of waqf land in the Jeruk Soksok Village which is the receipt for the welfare of the people is important to avoid the reuse of waqf land rights by *wakif* or the heirs of *wakif* as well as problems that arise later on.

The purpose of this study was to analyze the position of Owned Land Waqf Certification in Jeruk Soksok Village in Law No. 41 of 2004 in the effectiveness of Land Waqf Law in terms of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and knowing the reasons *Nazhir* was reluctant to carry out certification.

The approach and type of research used in this study are qualitative - empirical. Data collection by interview and documentation, then processed with the stages of Editing, Classifying, and Verifying, then carried out the process of checking the validity of the data with triangulation and negative case analysis techniques.

The results showed that the certification of endowments in Jeruk Soksok Village, Binakal Subdistrict, Bondowoso Regency in the effectiveness of the implementation of waqf legal norms according to Lawrence M. Friedman's legal system theory there are three basic components that influence it, namely the legal substance in the form of the latest laws listed in Law No. 41 of 2004, not widely known by the local community. The legal structure in which the legal apparatus that has an influence in the continuation of the waqf of the land owned by *Nazir* and official registering the waqf has not functioned properly. And a legal culture, where the community still uses the existing waqf culture and *Nazhir's* reluctance to carry out the certification process caused by long and difficult management and high costs in managing the waqf land certificate.

## الملخص

حافظ إحسان راوي ، 2019 ، شهادة الأوقاف الأراضي المملوكة لمؤسسة القانون المنظور لورانس مير فريدمان (دراسة في قرية جروك سوك سوك ، بينكال ، بوندووسو)، الرسالة ، قسم دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا لجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: (١) ا. د. الحاج إشرق النخ (٢) ا. د. نصر الله

**كلمات البحث:** الوقف ، شهادة ، ملكية الأراضي ، النظام القانوني

الوقف هو أحد جوانب التعليم الإسلامي الذي له بعد اجتماعي وهو فعال للغاية في تمكين الاقتصاد الاجتماعي الإسلامي في تنمية المجتمعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. تعد الأرض أحد الأصول الاستثمارية الواعدة ، والتي تعد أحد مصادر الدخل ، وتزايد قيمتها باستمرار. لذلك ، فإن التصديق على أرض الوقف في قرية جركس سوكوك والتي تعتبر إيصلاً لرفاهية الشعب أمر مهم لتجنب إعادة استخدام حقوق الأوقاف من قبل الواقف أو وارثه بالإضافة إلى المشكلات التي تنشأ لاحقاً.

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل موقف شهادة الأوقاف الأرضية في قرية جروك سوك سوك في القانون رقم ٤١ من عام ٢٠٠٤ في فعالية قانون الأوقاف من حيث نظرية النظام القانوني لورانس مير فريدمان ومعرفة الأسباب التي كانت ناضر مترددة في تنفيذ الشهادة.

منهج ونوع البحث المستخدم في هذه الدراسة نوعي - تجريبي. جمع البيانات عن طريق المقابلة والوثائق ، ثم معالجتها بمراحل التحرير والتصنيف والتحقق ، ثم نفذ عملية التحقق من صحة البيانات باستخدام تقنيات المثلاث وتحليل الحالة السلبية.

وبناءً على نتائج الدراسة ، فإن شهادة الأوقاف الأراضى في قرية جروك سوك سوك في  
فعالية تطبيق القواعد القانونية للوقائع وفقاً لنظرية لورانس مير فريدمان للنظام القانوني،  
هناك ثلاثة مكونات أساسية تؤثر عليها، وهي جوهر القانون في شكل أحدث القوانين  
المدرجة في القانون رقم ٤١ من ٢٠٠٤ غير معروفة على نطاق واسع من قبل المجتمع  
المحلي. الهيكل القانوني لا يعمل فيه الجهاز القانوني الذي له تأثير في استمرار الوقف  
للأرض التي يملكها ناظر و مسؤول تسجيل تعهد الوقف لم يعمل بشكل صحيح. ثقافة  
القانون ، حيث لم يتم المجتمع بتطبيق تشريع الوقف وما زال يستخدم ثقافة الوقف  
القائمة. وإحجام ناظر عن تنفيذ عملية إصدار الشهادات الناتجة عن الإدارة الطويلة  
والصعبة والتكاليف العالية في إدارة شهادات الأوقاف.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, karena dengan Rahman dan Rahimnya penulis mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Sokso, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)”. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai Dosen Wali penulis atas bimbingan, arahan, serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.HI, selaku Sekretaris Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan, arahan, serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
6. Dr. Nasrullah, M.Th, selaku Dosen Pembimbing II juga atas bimbingan, arahan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.

7. Dosen Penguji, baik proposal maupun tesis atas arahan, kritik, dan sarannya guna kesempurnaan tesis ini.
8. Seluruh dosen pengajar Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas arahan dan bimbingannya selama studi sampai selesai
9. Alm. Bapak serta Umi, Kakek dan Nenek, juga Ayah dan Ibu mertua atas dukungan moril dan materilnya selama menempuh studi sampai selesai.
10. Terkhusus Putri Cantikku “Nun Zakiyah Ali” dan Istri tercinta “Linda Ulifaturrosyidah Purnamasari” atas segala yang diberikan baik doa, materil, semangat dan waktunya selama ini.
11. Kakak dan adik-adikku tersayang atas doa dan semangatnya. Dan seluruh keluarga besar baik dari kedua orang tua maupun mertua.
12. Teman-teman seperjuangan kelas AS angkatan 2018 semester genap yang bersama-sama penulis selama studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta pak boz Warapun Ghafur yang telah menenangkan proses pembayaran.
13. Kepala Desa Jeruk Soksok beserta jajaran staffnya, kepala KUA Kecamatan Binakal dan seluruh masyarakat Desa Jeruk Soksok dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan ini.

Gresik, 25 Desember 2018

Penilis,

Hofid Eksan Rawi

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
JUDUL .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iv
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....	xvi
TRANSLITRASI .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia .....	23
B. Mekanisme Sertifikasi Wakaf Tanah Milik .....	34
C. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman .....	36
D. Kerangka Berpikir .....	44
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47
B. Kehadiran Peneliti .....	48
C. Latar Penelitian .....	49

D. Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data .....	53
G. Keabsahan Data .....	55
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Desas Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.....	57
1. Keadaan Geografis .....	57
2. Keadaan Sosial Budaya .....	59
B. Eksistensi Wakaf di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.....	64
1. Budaya wakaf di Desa Jeruk Soksok.....	64
2. Alasan wakif dan <i>nazhir</i> tidak mensertifikasi tanah wakaf.....	72
3. Dampak dari tidak adanya sertifikat tanah wakaf .....	79
C. Pandangan Masyarakat Tentang Sertifikasi Wakaf Tanah Milik... 82	
<b>BAB V : ANALISIS DATA .....</b>	<b>85</b>
A. Substansi Hukum Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.....	85
B. Struktur Hukum Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. ....	89
C. Budaya Hukum Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. ....	100
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Simpulan.....	104
B. Rekomendasi.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

### Tabel

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	17
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Jeruk Soksok.....	59
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jeruk Soksok.....	60

### Bagan

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	44
Bagan 5.1 Substansi Hukum Wakaf.....	88
Bagan 5.2 Struktur Hukum Wakaf.....	99
Bagan 5.3 Budaya Hukum Wakaf.....	103

## TRANSLITRASI

Dalam penulisan ini terdapat nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	‘	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	◌s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	h◌	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dh	De dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sh	Es dan ha
ص	Shad	s◌	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	d◌	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t◌	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z◌	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.....

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Tanah wakaf sering menjadi permasalahan di Indonesia, hal ini bisa diketahui dari surat kabar ataupun siaran televisi, seorang ahli waris mengambil alih kembali tanah yang diwakafkan oleh wakif dengan bukti surat tanah yang masih berstatus sebagai milik wakif, sehingga terjadi perdebatan antara ahli waris dan para saksi penerima wakaf dalam status tanah tersebut. Hal tersebut disebabkan anggapan sebagian masyarakat tentang paradigma lama yang menyatakan wakaf hanya ibadah *mahdhah* sehingga tidak diperlukan legalitas terhadap tanah yang telah diwakafkan dan dibiarkan begitu saja tanpa mengurus legalitas hukum milik tanah wakaf tersebut sehingga di kemudian waktu dapat menimbulkan masalah atau sengketa atas tanah tersebut.

Permasalahan tanah wakaf yang tidak disertai dengan kelengkapan sertifikat tanah terjadi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, di antara permasalahan yang terjadi yaitu seorang wakif mewakafkan tanah untuk kepentingan masjid dan lembaga serta kuburan umum, akan tetapi tidak menyertakan surat tanahnya, sedangkan *nazhir* maupun pengurus lembaga sebagai penerima

wakaf maupun penerus tanggungjawab lembaga enggan untuk melakukan sertifikasi wakaf.<sup>1</sup>

Seperti yang telah terjadi, seorang wakif yang telah mewakafkan tanahnya untuk Masjid di Desa Jeruk Sokok RT 10, memilih untuk menjual tanah yang diwakafkan untuk kepentingan renovasi masjid setempat, kemudian wakif kembali membeli tanah dan mewakafkan kembali untuk Masjid setempat dan juga tanah yang diwakafkan untuk Lembaga Pendidikan di Dusun Jati, ketika di atas tanah wakaf tersebut dibangun Madrasah oleh masyarakat setempat, wakif dengan jasanya ikut andil dalam urusan Madrasah, serta terdapat beberapa tanah yang telah diwakafkan dijual oleh ahli waris wakif ketika wakif sudah wafat. Begitu juga yang terjadi di Dusun Komirian dimana ada sebidang tanah untuk masjid yang diwakafkan kemudian sebelum dibangun masjid, tanah tersebut sempat terjadi sengketa, akan tetapi penggugat tidak melanjutkan gugatannya karena surat tanah ada pada pemilik tanah yang mewakafkan tersebut dan sampai sekarang tanah tersebut sudah berdiri masjid tetapi belum bersertifikat, dan tanah tersebut masih atas nama pribadi wakif.<sup>2</sup>

Wakaf secara teologis memiliki sandaran ideologi yang kuat sebagai lanjutan dari ajaran tauhid, yaitu segala sesuatu yang tertuju kepada keyakinan atas ke-Esaan Allah Swt harus disertai dengan kesadaran atas perwujudan keadilan sosial. Sebagai salah satu instrumen

---

<sup>1</sup> Observasi, 17 mei 2018

<sup>2</sup> Observasi, 17 mei 2018

ekonomi yang memiliki fungsi sosial, perwakafan merupakan konsekuensi logis dari sistem kepemilikan yang harus disertai dengan pertanggung jawaban moral.

Wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial serta sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi sosial umat Islam. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.<sup>3</sup> Wakaf menjadi solusi atas permasalahan sosial ekonomi kehidupan umat. Lembaga wakaf sangat menonjol dan berperan aktif dalam mengcover biaya dalam berbagai kegiatan agama, pendidikan Islam, dan kesehatan. Sebagai contoh di Mesir, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dapat berjalan dengan digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Meskipun dalam sejarah wakaf memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat, namun masih banyak dijumpai berbagai kenyataan di beberapa negara termasuk Indonesia belum berhasil secara maksimal dalam pengelolaan wakaf. Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dan menjadi salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak. Pada umumnya harta wakaf tersebut merupakan wakaf tanah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mendatangkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Namun,

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21.

pengelolaan yang tidak produktif serta paradigma sebagian masyarakat yang masih menganggap wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah Swt. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.

Paham dan pandangan masyarakat Indonesia yang menilai wakaf sebagai amal baik yang memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah Swt tidak memerlukan prosedur administrasi, dan harta yang diwakafkan dinilai milik Allah Swt semata sehingga masyarakat beranggapan bahwa tidak akan pernah ada pihak yang berani menggaggu gugat. Tingginya sikap saling percaya antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat tempo dulu sehingga tidak memerlukan proses administrasi pada akhirnya dapat menimbulkan persengketaan-persengketaan yang terjadi dikarenakan tidak bisa ditampilkan bukti-bukti hukum yang kuat yang mampu menunjukkan bahwa benda yang bersangkutan telah diwakafkan.

Masalah tersebut bertolak belakang dengan status tanah wakaf yang tidak boleh diperjual-belikan serta fungsi wakaf itu sendiri yang digunakan untuk menciptakan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan

umum,<sup>4</sup> berubah menjadi sesuatu yang memberikan kewenangan bagi wakif atas tanah yang diwakafkan.

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, tanah merupakan harta investasi yang sangat menjanjikan, baik bagi penduduk kota ataupun desa, tanah memiliki peranan yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Kota sebagai pusat transaksi penduduk, tanah memiliki nilai jual yang tinggi apalagi yang terletak di pinggir jalan umum, begitu pula di desa, sebagai sumber produksi pangan, tanah di pedesaan juga memiliki nilai jual yang tinggi.

Menyadari pentingnya tanah di Indonesia agar tidak timbul permasalahan tanah di kemudian hari, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa “Berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.<sup>5</sup>

Dalam Islam, kepemilikan tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan jual-beli, wasiat, tukar-menukar, wakaf dan sebagainya. Dari berbagai cara kepemilikan tersebut, wakaf mendapat

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Surabaya: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2007).

<sup>5</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2002), 2.

tempat pengaturan khusus dalam perundang-undangan. Wakaf merupakan salah satu transaksi perpindahan kepemilikan yang memiliki manfaat yang besar bagi kepentingan umum sehingga dibahas dalam bab khusus di berbagai kitab fikih. Fungsi wakaf itu sendiri yang digunakan dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum,<sup>6</sup> dengan manfaat yang begitu besar untuk masyarakat, maka administrasi untuk legalisasi tanah wakaf menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan.

Pencatatan tanah wakaf memang tidak diatur dan dibahas dalam syariat Islam, karena tidak satupun *nash* al-Quran ataupun al-Hadis yang mengharuskan pencatatan tentang wakaf, tetapi di masa sekarang ini, hal tersebut menjadi suatu keharusan yang dilakukan untuk menghindari adanya *kemudharatan* sebagai akibat tidak adanya bukti tercatat tentang wakaf. Dalam Islam, setiap *kemudharatan* sekecil apapun harus dihindari, sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fikih

<sup>7</sup> الضرر يزال

”*kemudharatan* harus dihilangkan”.

Status tanah wakaf mulai mendapatkan titik terang setelah pemerintah menetapkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Surabaya: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2007.

<sup>7</sup> Ahmad Sabiq, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2017), 93.

wakaf,<sup>8</sup> salah satu pasalnya menyebutkan ikrar wakaf yang merupakan pernyataan seorang wakif kepada *nazhir* baik melalui lisan maupun tulisan untuk mewakafkan harta benda miliknya, sehingga ikrar wakaf ini menjadi bukti bahwa telah terjadi pengalihan harta wakaf sesuai isi ikrar wakaf tersebut dengan mempunyai kekuatan hukum yang sah dalam pemerintahan. Namun kekuatan ikrar wakaf tidak memiliki waktu yang lama sehingga memerlukan sertifikasi wakaf ketika wakaf itu diwakafkan untuk selamanya.

Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengolahan tanah wakaf di Indonesia,<sup>9</sup>

1. Pandangan masyarakat yang masih konvensional dalam pengelolaan harta wakaf dengan menganggap wakaf itu adalah milik Allah Swt sehingga tidak ada yang akan mengganggu serta mempermasalahkannya, serta berpandangan bahwa wakaf hanyalah ibadah *mahdhah* sehingga harta wakaf tidak dikelola dan diberdayakan dengan baik.
2. Minimnya sosialisasi secara luas atas aturan baru tentang wakaf yang mengkampanyekan penggunaan dan pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi masif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan

---

<sup>8</sup> Al-Alabij, *Perwakafan Tanah*, 1.

<sup>9</sup> Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan*, 176.

masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.

3. Belum optimalnya paham, peran, dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
4. *Nazhir* belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi *nazhir* peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Pro-fesionalisme *nazhir* masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.
5. Lemahnya kerjasama antar instansi yang berkaitan dengan wakaf dalam pengembangan wakaf dalam memberdayakan wakaf secara produktif, seperti kementrian atau departemen pemerintahan, organisasi-organisasi massa Islam, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Keberadaan sertifikat wakaf membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, karena status harta wakaf akan menjadi jelas dan dapat dibuktikan secara hukum, namun dalam kenyataannya masih banyak perwakafan di Indonesia terutama di pedesaan yang enggan mengurus

administrasi wakaf dengan berbagai alasan diantaranya tidak adanya anjuran pencatatan harta wakaf dalam Islam, pengurusan yang memerlukan waktu yang lama, serta keterbatasan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi wakaf sehingga perwakafan di pedesaan hanya sebatas lisan atau tulisan yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu tanpa menyertakan Kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagai Petugas Pencatat Akta ikrar Wakaf (PPAIW) resmi.

Suatu penegakan hukum menurut Friedman bisa dijalankan secara efektif ketika sudah mencakup tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>10</sup> Sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dijalankan dengan baik, ini menyangkut tentang penegak hukum yaitu Pengadilan Agama dan lainnya. Substansi hukum yaitu dasar dalam melaksanakan hukum yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 40 tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf . Sedangkan budaya hukum yaitu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem kepercayaan hukum yang menentukan bagaimana hukum itu dipatuhi, dihindari, digunakan, atau disalahgunakan.

Dengan banyaknya permasalahan sengketa tanah wakaf di Indonesia yang mayoritas disebabkan oleh tidak adanya alat bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dalam penyerahan wakaf sehingga status tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kepastian

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Keterpuruan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 1.

hukum yang jelas pasca ditetapkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004, maka peneliti perlu membahas status hukum sertifikasi tanah wakaf dalam Undang-undang tersebut berdasarkan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah,

1. Mengapa *nazhir* di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso enggan melakukan sertifikasi wakaf tanah milik yang diserahkan kepadanya?
2. Bagaimana efektifitas sertifikasi wakaf tanah di Desa Jeruk Soksok ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah,

1. Menganalisis alasan *nazhir* di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso enggan melakukan sertifikasi tanah wakaf yang diserahkan kepadanya.
2. Menganalisis efektifitas sertifikasi wakaf tanah di Desa Jeruk Soksok ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan;

### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Menambah dan memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang perwakafan baik bagi peneliti pribadi maupun para pembaca terkait tentang sertifikasi wakaf tanah milik di desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso serta didaerah-daerah lainnya yang sering terjadi permasalahan dalam perwakafan.
- b. Memberikan usulan untuk pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama yang membawahi perwakafan di Indonesia untuk lebih memperhatikan wakaf dengan mengadakan sosialisasi atau sertifikasi massal untuk daerah-daerah pedesaan agar perwakafan bisa memberi manfaat dan kesejahteraan untuk umat.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah menjadi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf agar status dan pengelolaan tanah tersebut bisa maksimal, khususnya bagi masyarakat Desa Jeruk Soksok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso sebagai tempat penelitian dengan adanya penelitian di harapkan agar tanah-tanah wakaf yang ada di daerah tersebut segera disertifikasi.

## E. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan wakaf tanah milik di Indonesia sudah sering terjadi, dan hal tersebut sudah menjadi topik pembicaraan publik baik oleh masyarakat umum serta para mahasiswa. Setelah melakukan penelusuran dari sejumlah pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian, yaitu;

1. Dhurrotul Lum'ah "Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo"<sup>11</sup> membahas tentang potensi wakaf tanah milik sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat, akan tetapi belum mempunyai pengaruh yang maksimal terhadap kesejahteraan umat, hal tersebut di sebabkan oleh kurang maksimalnya kepala Kantor Urusan Agama yang bertindak sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar wakaf dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing, pengawas, pelaksana perwakafan, tidak adanya Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Sukoharjo serta pandangan perwakafan umat Islam Sukoharjo yang masih berorientasi pada pola pikir konvensional.
2. Masduqi, yang berjudul "Upaya Minimalisasi Sengketa Harta Wakaf"<sup>12</sup> dalam Jurnal ini dibahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa wakaf dan upaya antisipasi dalam rangka meminimalisasi terjadinya sengketa. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Dhurrotul Lum'ah, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo* "Tesis MH (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009).

<sup>12</sup> Masduqi, "Upaya Minimalisasi Sengketa Harta Wakaf", *Jurnal Al-'Adalah*, Syariah IAIN Raden Intan, Lampung

salah satu faktor yang melatarbelakangi yaitu belum maksimalnya sertifikasi wakaf tanah oleh wakif maupun *nazhir*, sehingga memunculkan sengketa dan konflik dikemudian hari. Hadirnya Undang-undang perwakafan memberikan angin segar bagi pengembangan wakaf sebagai pedoman dan acuan atas penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf.

3. Qurratul Aini Wara Hastuti, “Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”<sup>13</sup> membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam memeriksa serta mengadili perkara sengketa wakaf yang terjadi di kabupaten Kudus. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa dalam meminimalisir perbedaan pemahaman, maka dalam setiap transaksi terkait dengan penggunaan atau peruntukan harta benda wakaf, maka wajib digunakan transaksi berdasarkan hukum Islam, meskipun ada pihak non muslim atau badan hukum yang tidak mendasarkan pada hukum Islam dalam transaksi tersebut.
4. Junaidi Abdullah dan Nur Qodim tentang “Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif”<sup>14</sup> membahas tentang cara menyelesaikan sengketa dengan cara litigasi ataupun non litigasi. Dengan cara non litigasi yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian dan

---

<sup>13</sup> Qurratul Aini Wara Hastuti, “Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (2014)

<sup>14</sup> Junaidi Abdullah dan Nur Qodim, “Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif”, *Jurnal Zizwaf*, (2014)

mediasi serta dengan cara litigasi yaitu menyelesaikan sengketa melalui pengasilan

5. Ibrahim Siregar “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam”<sup>15</sup> membahas tentang upaya untuk menyelesaikan sengketa wakaf dalam perubahan status harta sebagai wakaf telah ada pada masa lampau yang disebabkan oleh perubahan sosial. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa Muhammadiyah yang dikenal sebagai ormas Islam yang tertib dalam pengadministrasian masih terdapat kasus-kasus wakaf diantaranya, sengketa penarikan kembali tanah wakaf karena selama 13 tahun tanah wakaf tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sengketa perubahan peruntukan yaitu dimana tanah wakaf diperuntukkan untuk dibangun sekolah agama dirubah menjadi sekolah umum sehingga oleh ahli waris tanah tersebut digugat untuk dikembalikan karena merasa tanah tersebut tidak dikendalikan oleh Muhammadiyah.
6. Upi Komariyah “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama”<sup>16</sup> ini membahas tentang sengketa wakaf yang diselesaikan dengan musyawarah dan apabila tidak menemukan titik terang maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa wakaf. Pada asalnya dalam menyelesaikan sengketa wakaf dapat melalui musyawarah kekeluargaan namun apabila mekanisme

---

<sup>15</sup> Ibrahim Siregar, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam”, *Jurnal Miqot*, (2012)

<sup>16</sup> Upi Komariyah, ”Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2014)

musyawarah tidak membuahkan hasil, maka proses sengketa wakaf dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 62 ayat (2). Artinya ketika proses musyawarah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan sengketa perwakafan maka kekuasaan diberikan kepada Pengadilan Agama sebagai penyelesaian masalah sengketa wakaf tingkat akhir.

7. Nur Fadhillah “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”<sup>17</sup> ini membahas tentang beberapa faktor yang memicu terjadinya sengketa wakaf tanah yang dikaji dari sudut pandang teori penyelesaian konflik Rafl Dahrendorf serta strategi penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang. Faktor yang menjadi pemicu terjadinya sengketa dipandang dari teori penyelesaian konflik yaitu masalah *resource*, masalah kepentingan dan kebutuhan yang berbeda serta masalah *value* yang mencakup nilai-nilai, agama, budaya dan moral. Adapun strategi penyelesaian sengketa bisa ditempuh secara non litigasi yaitu dengan musyawarah dan mediasi serta melalui pengadilan sebagai jalan terakhir menyelesaikan sengketa.
8. Zulhery Artha, “Pencarian Kebenaran Materiil Dalam Mengadili Sengketa Wakaf”<sup>18</sup> artikel tersebut membahas tentang persoalan wakaf di Indonesia dengan melihat tiga kasus sengketa wakaf di Pengadilan Agama, dimana hakim dalam memutuskan perkara hukum acara

---

<sup>17</sup> Nur Fadhillah, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”, *De Jure, jurnal Syariah dan Hukum*, (2011)

<sup>18</sup> Zulhery Artha, ” Pencarian Kebenaran Materiil Dalam Mengadili Sengketa Wakaf”, *Jurnal Tarjih Vol. 13 No. 2* (2016)

perdata tidak hanya menggunakan kebenaran formil akan tetapi juga dengan mencari kebenaran materil, karena alat bukti mempunyai kedudukan dan kekuatan yang memberikan pengaruh untuk sampai kepada keyakinannya kepada hakim dalam memutuskan perkara perdata. Walaupun kebenaran formil adalah kebenaran yang dicari, dimaknai sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, namun peran keyakinan hakim sangat penting dalam hukum acara perdata disamping adanya alat-alat bukti lain sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

9. Ahmad Syafiq “Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 44 Tahun 2014 Tentang Wakaf”<sup>19</sup> ini membahas tentang kewajiban atas pencatatan tanah wakaf yang saat ini masih belum dicatatkan. Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang wakaf yang belum dicatatkan harus segera dicatatkan dengan maksud memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wakif, *nazhir*, dan harta yang diwakafkan serta menghindari munculnya sengketa wakaf dikemudian hari.
10. Samsidar “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”<sup>20</sup> penelitian ini dilakukan dengan penelitian library research untuk mengetahui urgensi akta ikrar wakaf untuk

---

<sup>19</sup> Ahmad Syafiq, “Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 44 Tahun 2014 Tentang Wakaf”, *Jurnal Ziswaf*, (2015)

<sup>20</sup> Samsidar, “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”, *Jurnal Supremasi*, (2016)

menyelesaikan persengkataan wakaf sebagai bukti yang kuat di pengadilan Agama. Dalam menilai kekuatan pembuktian akta ikrar wakaf sebagai alat bukti berdasarkan pada prinsipnya yaitu ikrar wakaf dilaksanakan oleh pihak wakif kepada *nazhir* dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar wakaf, maka kekuatannya disamakan dengan alat bukti autentik karena keduanya dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Dari beberapa penelitian di atas, disimpulkan pentingnya akta ikrar wakaf dalam mewakafkan tanah milik sehingga bisa digunakan untuk pengurusan sertifikasi wakaf sehingga wakaf bisa digunakan secara maksimal tanpa hambatan apapun. Akan tetapi sertifikasi wakaf belum dijalankan dengan baik di Desa Jeruk Sokok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, di mana masyarakat di daerah tersebut masih belum mengetahui pentingnya akta ikrar wakaf. Oleh karena itu, penulis akan meneliti permasalahan di daerah tersebut dikaji melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	2	3	4	5	6
1	Dhurrotul Lum'ah 2009	Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo	Kualitatif, Status Wakaf dalam Fikih dan Undang-undang	Normatif, potensi dan manfaat tanah wakaf	Status tanah wakaf

1	2	3	4	5	6
2	Masduqi, tt	Upaya Minimalisasi Sengketa Harta Wakaf	Kualitatif, membahas meminimalisir sengketa wakaf	Menekankan upaya pencegahan sengketa wakaf	Menekankan kesadaran tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf
3	Qurratul Aini Wara Hastuti, 2014	Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf	Kualitatif, membahas urgensi sertifikat wakaf	Menekankan peranan institusi dalam menyelesaikan sengketa wakaf	Menekankan peranan wakif dan <i>nazhir</i> dalam mensertifikasikan tanah
4	Junaidi Abdullah dan Nur Qodir, 2014	Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif	Kualitatif, membahas pentingnya alat bukti wakaf	Menekankan penyelesaian wakaf dengan cara non litigasi dan litigasi	Menekankan pentingnya sertifikat tanah wakaf sebagai bukti hukum yang kuat
5	Ibrahim Siregar, 2012	Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam	Kualitatif, membahas pentingnya alat bukti wakaf	<i>History approach.</i>	Kejadian yang baru dan sedang terjadi
6	Upi Komariah, 2014	Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama	Kualitatif, membahas pentingnya alat bukti wakaf	Peranan Institusi dalam penyelesaian sengketa wakaf	Kesadaran Wakif tentang surat tanah wakaf
7	Nur Fadhilah, 2011	Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya	Kualitatif, membahas pentingnya alat bukti wakaf	Menjelaskan faktor-faktor pemicu konflik wakaf	Menjelaskan penyelesaian sengketa
8	Zulhery Artha, 2016	Pencarian Kebenaran Materiil dalam Mengadili Sengketa Wakaf	Kualitatif, pentingnya alat bukti wakaf	Normatif, mencari kebenaran materiil	Membahas tentang status tanah wakaf

1	2	3	4	5	6
9	Ahmad Syafiq, 2015	Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf	Kualitatif, urgensi pencatatan wakaf	Normatif,	Membahas pentingnya surat tanah wakaf
10	Samsidar, 2016	Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan	Kualitatif, pentingnya surat tanah wakaf	Membahas aspek yuridis saja	Membahas aspek yuridis dan sosialis

#### F. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan dalam penelitian ini sebagai usaha untuk menyatukan persepsi pembaca dalam memahami penelitian ini, antara lain;

1. Sertifikasi wakaf yaitu proses legalisasi tanah wakaf sesuai anjuran Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang pentingnya wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sehingga perlu mempunyai sertifikat agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.
2. Wakaf tanah milik yaitu wakaf berupa tanah milik yang diserahkan kepada *nazhir*, dalam hal ini akta tanah yang diwakafkan disertakan ketika mewakafkan tanah tersebut di karenakan sebagian besar tanah di

Desa Jeruk Sokso tidak mempunyai sertifikat serta tidak ada bukti peralihan hak atas tanah dalam jual beli tanah di Desa tersebut.

3. Sistem hukum yaitu Teori Hukum Lawrence M. Friedman yang menguji keefektifitasan suatu undang-undang, terdapat tiga hal dalam teori ini yaitu struktural, substansi dan budaya hukum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam sebuah karya tulis dapat mempermudah para pembaca untuk memahami penulisan secara runtut. Dalam penulisan ini terdapat enam bab dan dalam setiap bab terdapat sub-sub bab yang saling berkaitan sehingga terbentuk pembahasan yang detail dan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian yang melatar belakangi penelitian ini, fokus penelitian yang membatasi pembahasan sehingga pembahasan tidak melebar, tujuan dan manfaat penelitian sehingga penelitian ini dianggap perlu dan layak untuk dikaji, penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini sebagai pembanding dalam penelitian ini serta definisi istilah untuk mempermudah pembaca dalam memahami konteks penelitian.

Bab kedua berupa pembahasan yang mencakup kajian pustaka yang menjelaskan dasar dari penelitian ini serta pembahasan teori yang digunakan dalam menelaah serta menganalisis permasalahan yang terjadi

dan kajian deskriptif tentang variable-variable penelitian. Serta berisi kerangka berfikir sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Sertifikasi Wakaf Tanah Milik yang ada di Desa Jeruk Sokso, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian yaitu digunakan oleh peneliti dalam mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik variable dan tujuan penelitian yang ditentukan yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, latar, data dan sumber data, teknik pengumpulan, analisis dan keabsahan data.

Bab keempat berisikan deskripsi data, keadaan geografis dan keadaan sosial masyarakat Desa Jeruk Sokso, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, kemudian pemaparan tentang perwakafan khususnya tentang sertifikasi wakaf tanah milik dengan data informan dan hasil wawancara.

Bab kelima berisi tentang analisis data yang mendialogkan temuan penelitian lapangan yang relevan dengan teori-teori atau kajian pustaka yang berada di Bab kedua. Bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis ini, karena selain menemukan suatu hal yang perlu dikaji juga membahas hasil temuan tersebut sehingga kajian menjadi mendalam. Dalam bab ini berisi tentang analisi hal-hal yang melatar belakangi

sertifikasi tanah yang berada di Desa Jeruk Soksok dalam perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Bab keenam sebagai penutup yang kesimpulan dari pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia

##### 1. Wakaf dalam Perspektif Fikih

###### a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab وقف - يقف - وقفا yang secara bahasa adalah berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.<sup>21</sup> Sedangkan dalam istilah wakaf yaitu menahan harta dengan mengambil manfaatnya tanpa merusak wujud bendanya serta digunakan dalam hal kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>22</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antar Ulama fikih dalam memberikan pengertian tentang wakaf, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, perbedaan tersebut memberi akibat yang berbeda pula terhadap hukum yang ditimbulkannya. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan wujud harta itu sendiri dan menggunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah Swt.<sup>23</sup> Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan atau mengambil manfaat dari suatu benda untuk

<sup>21</sup> Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan*, 3.

<sup>22</sup> Al-Alabij, *Perwakafan Tanah*, 25.

<sup>23</sup> Muhammad Abid A. Al-Kabisi, *Hukum Wakaf kanjian Kontemporer*, (Depok: IIMaN Press, 2004), 40.

digunakan dalam hal kebaikan tanpa mengubah hak milik benda tersebut.<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam, pengertian wakaf yang paling banyak diikuti adalah pengertian yang mendefinisikan wakaf dengan menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan mendonasikan kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan tanpa memindah kepemilikan harta wakaf untuk selamanya. Sehingga dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pengertian yang diambil tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau lembaga hukum dengan memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>25</sup>

#### b. Rukun dan Syarat wakaf

Untuk mewujudkan bahwa wakaf itu sah secara hukum maka terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi, di antara rukun dan syaratnya tersebut adalah:<sup>26</sup>

- 1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan disyaratkan, merdeka dalam artian bukan hamba sahaya, namun *fuqoha'* sepakat bahwa hamba sahaya bisa mewakafkan hartanya jika

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2007), 2.

<sup>25</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2017), 10.

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, 21

mendapatkan ijin dari tuannya, mempunyai akal yang sehat, dewasa (*baligh*) dan tidak lalai dalam bertindak.

- 2) *Mauquf bih* yaitu harta yang dijadikan wakaf, harus *mutaqawwam* dengan artian harta tersebut halal dan dapat digunakan dengan baik, diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (jelas), harta tersebut benar-benar merupakan milik wakif, dan tidak terpisah atau bukan milik bersama.
- 3) *Mauquf Alaih* yaitu peruntukan wakaf dalam artian harta wakaf digunakan, dikelola serta dimanfaatkan sesuai sengan batas yang di perbolehkan oleh syariat Islam.
- 4) *Sighat* yaitu pernyataan wakif baik secara lisan maupun tulisan dalam mewakafkan hartanya. Secara garis umum syarat sahnya *sighat* baik ucapan maupun tulisan ialah;<sup>27</sup>
  - a) Harus disampaikan secara tegas dan jelas.
  - b) Tidak bertele-tele.
  - c) Menunjukkan keabadian harta benda wakaf.
  - d) Harta yang diwakafkan harus jelas jenis dan sifatnya.
  - e) Tidak memberi syarat yang dapat merubah fungsi wakaf itu sendiri.

Adapun persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam perwakafan yaitu;<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 147.

<sup>28</sup> Al-Alabij, *Perwakafan Tanah*, 34

- a) Tujuan wakaf harus sesuai dengan kepentingan Islam. Oleh karena itu di larang mewakafkan harta benda yang di gunakan untuk kepentingan non-muslim.
- b) Tidak memberikan tenggang waktu dalam artian wakaf itu untuk selamanya. Namun persyaratan ini sudah di tiadakan dalam perundang-undangan wakaf terbaru di Indonesia.
- c) Harta yang diwakafkan merupakan harta yang halal dan memiliki fungsi dan kegunaan untuk digunakan yang dapat memberi manfaat untuk kesejahteraan umat.

**c. Pencatatan Tanah Wakaf**

Pencatatan tanah wakaf memang tidak diatur dalam dibahas dalam syariat Islam, tidak ada satupun *nash* al-Quran maupun al-Hadis yang membahas tentang pencatatan wakaf. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman serta tingginya nilai jual tanah sehingga menarik setiap individu untuk menguasai tanah yang dapat disengketakan, maka sertifikasi pencatatan tanah menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan untuk menghindari adanya *kemudharatan* sebagai akibat tidak adanya bukti tercatat tentang wakaf. Dalam Islam, setiap *kemudharatan* sekecil apapun harus dihindari, sebagaimana disebutkan dan dijelaskan dalam kaedah ushul fikih

الضرر يزال<sup>29</sup>

”kemudharatan harus dihilangkan”

Sesuatu yang menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan. Hal lainnya yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan administrasi yaitu meng-*qiyaskan* dengan transaksi hutang piutang yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dalam ayat tersebut memang tidak membahas tentang wakaf, namun transaksi hutang piutang yang mempunyai batas waktu diharuskan untuk dicatat, sedangkan wakaf selain memiliki batas waktu, juga memiliki manfaat untuk digunakan selamanya. Oleh karenanya kedudukan sertifikasi wakaf dapat dikatakan lebih *urgent* dari pencatatan transaksi hutang piutang sehingga pencatatan serta pembukuan harta wakaf sangatlah penting.

<sup>29</sup> Sabiq, *Kaidah-kaidah Praktis*, 93.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 2: 282.

## 2. Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

### a. Pengertian wakaf

Pengertian wakaf di Indonesia pada awalnya lebih cenderung kepada definisi yang dirumuskan dalam PP No. 28 Tahun 1977, yaitu “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>31</sup> Adapun dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI pasal 215 (1), berbunyi bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas terdapat perkembangan benda wakaf yang pada mulanya hanya berupa tanah milik kemudian menjadi benda milik, kemudian dengan berkembangnya dinamika sosial maka pemerintah melahirkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut wakaf di definisikan dengan “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

<sup>31</sup> Al-Alabij, *Perwakafan Tanah*, 26.

<sup>32</sup> Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, 11.

kepentingannya guna keperluan Ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>33</sup> Tidak ada perbedaan definisi wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dengan Inpres No. 1 tahun 1991 melainkan hanya penambahan adanya jangka waktu dalam mewakafkan benda milik.

#### b. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam perundang-undangan, unsur (rukun) wakaf tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam fikih hanya ada penambahan-penambahan tertentu didalamnya. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu,<sup>34</sup>

- 1) Wakif yaitu pihak yang memberikan harta wakaf, meliputi perseorangan diharuskan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta wakaf. Organisasi dan Badan Hukum yang sudah memenuhi ketentuan untuk mewakafkan harta benda wakaf milik sesuai dengan anggaran dasar yang bersangkutan.
- 2) *Nazhir* yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf, meliputi perseorangan harus Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, sehat jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan *nazhir* organisasi dan badan hukum pengurus yang bersangkutan harus memenuhi

<sup>33</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Depag RI, 2007), 20.

<sup>34</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan*, 21.

persyaratan *nazhir* perseorangan dan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

- 3) Harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ikrar wakaf dengan memuat identitas wakif, *nazhir*, data dan keterangan peruntukan harta benda yang diwakafkan.
- 5) Peruntukan harta benda wakaf yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam.
- 6) Jangka waktu wakaf yang jelas, karena dalam Undang-undang perwakafan terbaru terdapat pilihan dalam mewakafkan harta benda baik diwakafkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

c. Pencatatan tanah wakaf di Indonesia

Kegiatan perwakafan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia semenjak datangnya ajaran agama Islam yaitu ketika masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan, kemudian ajaran Islam yang diterima oleh beberapa kerajaan sehingga dapat mempraktekkan perwakafan dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan yang menerima Islam dengan baik.

Perwakafan yang merupakan lembaga yang berasal dari ajaran agama Islam terus dipraktekkan sehingga menjadi kebiasaan dan seolah-olah perwakafan tersebut sudah meresap ke dalam

hukum adat, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Sip/1963 tertanggal 22 Mei 1963,<sup>35</sup> pelaksanaan wakaf disesuaikan dengan kebiasaan yang didaerah setempat.

Peraturan tentang perwakafan di Indonesia masih belum berkembang secara maksimal baik dalam hal pengelolaan, pengembangan maupun dalam memastikan kepastian hukum untuk melindungi kelangsungan tanah wakaf, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA sebagai realisasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pemakaian Tanah Milik yang disahkan Presiden pada tanggal 17 Mei 1977.<sup>36</sup>

Selama jangka waktu yang cukup lama tersebut, peraturan pemerintah tersebut telah dirasakan sebagai suatu hal yang amat mendesak, sebab kenyataan menunjukkan bahwa perwakafan tanah milik telah lama berlangsung di Indonesia dan tidak ada tindak lanjut terhadap tanah wakaf yang sudah diwakafkan sebelum PP tersebut ditetapkan. Perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik pada saat ini belum memenuhi kebutuhan tentang cara-cara perwakafan serta pengurusan pencatatan harta wakaf secara hukum, juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak adanya

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 77.

<sup>36</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan*, 7.

data-data yang kuat yang menunjukkan tanah tersebut telah diwakafkan. Salah satu penyimpangan terhadap benda yang telah diwakafkan oleh wakif yaitu status wakaf yang hanya sebatas hidup wakif itu sendiri dan harta wakaf yang ditinggalkan akan kembali menjadi hak milik ahli waris wakif, selain itu juga dapat terjadi alih kepemilikan harta wakaf yang semula merupakan harta wakaf kemudian seolah-olah menjadi milik ahli waris pengurus (*nazhir*).<sup>37</sup>

Kejadian tersebut dapat menimbulkan keresahan di kalangan Islam, di lain pihak banyak terdapat persengketaan berbagai tanah yang disebabkan oleh status tanah yang tidak jelas secara hukum positif sehingga apabila tidak segera dilakukan sertifikasi tanah wakaf, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran masyarakat akan fungsi dan kegunaan wakaf tersebut untuk kesejahteraan umat, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama sesuai dengan sila-sila yang tercantum pada Pancasila dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.<sup>38</sup>

Telah terjadi suatu pembaruan di bidang perwakafan tanah setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28

---

<sup>37</sup> Usman, *Hukum Perwakafan*, 78.

<sup>38</sup> Usman, *Hukum Perwakafan*, 79.

Tahun 1977 dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan, dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga memenuhi hakikat dan tujuan perwakafan itu sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya dengan berbagai peraturan tersebut, persoalan tentang perwakafan tanah ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya.<sup>39</sup> Selain itu, lembaga wakaf yang direseplir ke dalam hukum adat telah diformalisasi dalam sistem hukum pertanahan nasional menjadi lembaga keagrariaan yang sebagai embrio terbentuknya lembaga perwakafan nasional melalui transplantasi hukum mewujudkan pembentukan sistem hukum (pertanahan) nasional.<sup>40</sup>

Mewakafkan tanah milik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif harus melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk itu ditunjuklah kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagai PPAIW sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrakan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada *nazhir* di hadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.” PPAIW sendiri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

---

<sup>39</sup> Usman, *Hukum Perwakafan*, 79.

<sup>40</sup> Usman, *Hukum Perwakafan*, 79.

PPAIW wajib menyelenggarakan daftar dan melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataupun kuasanya harus menyampaikan secara lisan maupun tulisan serta menyerahkan tanda bukti kepemilikan atas harta benda yang diwakafkannya tersebut kepada PPAIW agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Setelah itu PPAIW atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar itu dibuat, kemudian Badan Pertanahan Nasional, akan menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan bukti pendaftaran tersebut akan disampaikan oleh PPAIW kepada *nazhir*.

#### **B. Mekanisme Sertifikasi Wakaf Tanah Milik**

Wakaf tanah milik merupakan wakaf benda tidak bergerak, selain tanah juga terdapat bangunan, tanaman, bagian dari datuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan *syari'ah* dan peraturan Undang-undang yang berlaku.<sup>41</sup>

Adapun alur pendaftaran wakaf tanah milik yaitu:<sup>42</sup>

1. Wakif mendatangi PPAIW untuk melaksanakan Ikrar wakaf.

---

<sup>41</sup> UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat 2

<sup>42</sup> Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, 102.

2. Calon wakif menyerahkan beberapa berkas ke PPAIW meliputi sertifikat tanah yang akan diwakafkan, surat keterangan kepemilikan tanah oleh desa diperkuat oleh camat setempat, surat keterangan pendaftaran tanah dan izin bupati/ walikota setempat.
3. PPAIW meneliti semua kelengkapan syarat-syarat perwakafan tanah milik.
4. Wakif mengikrarkan secara lisan atau tulisan yang disetujui Kandepag kepada *nazhir* dihadapan PPAIW
5. PPAIW segera membuat akta Ikrar wakaf rangkap empat yang ditujukan untuk PPAIW, kantor Subdit Agraria setempat dan Pengadilan Agama setempat serta membuat salinan untuk wakif, *nazhir*, Kantor Departemen Agama Kabupaten, dan kantor Kepala Desa.

Adapun pendaftaran wakaf tanah milik lama yang belum di sertifikasi yaitu wakif atau ahli waris wakif atau *nazhir* atau masyarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf atau kepala Desa setempat mendaftarkan wakaf tanah kepada PPAIW, untuk proses selanjutnya sama dengan alur mekanisme pendaftaran wakaf tanah milik baru.

Setelah semua berkas pendaftaran sertifikasi tanah milik sudah lengkap, maka PPAIW atas nama *nazhir* mendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi Blangko W.7 dengan melampirkan beberapa dokumen yaitu:

1. Sertifikat hak atas tanah atau surat-surat kepemilikan tanah.
2. Surat keterangan dari Desa yang diketahui Camat setempat.
3. W.5 atau W.5.a
4. Akta Ikrar wakaf atau Pengganti Akta Ikrar wakaf.
5. Fotokopi KTP Wakif
6. Fotokopi KTP *nazhir*
7. Materai 6000

Setelah diserahkan ke BPN maka pihak BPN mengukur tanah wakaf untuk gambar situasi tanah dan mencatat dalam buku tanah, selanjutnya menunggu penerbitan sertifikat tanah BPN.

### **C. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman**

Lawrence Meir Friedman selanjutnya disebut Friedman adalah seorang sejarawan hukum yang generasi espositor terkemuka sejarah hukum Amerika untuk khalayak global, penejara dan orang awam, sekaligus seorang tokoh gerakan hukum terkemuka. Friedman di kenal dalam menyusun perbaikan tentang sejarah hukum yang merupakan cabang dari sejarah sosial umum. Friedman merupakan pemenang penghargaan sejarah hukum Amerika, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1937, dan dalam perundang-undangan Amerika di abad ke-20 yaitu pada tahun 2003, karya-karyanya di jadikan rujukan dan telah menjadi buku teks klasik dalam pendidikan hukum.

Friedman merupakan penulis produktif dalam hal kejahatan dan hukuman, beberapa karya tulisnya sudah diterjemahkan kedalam

beberapa bahasa. Friedman menerima enam derajat hukum kehormatan dan merupakan rekan *American Academy of Arts dan Sciences*, dan seorang profesor hukum di University of Wisconsin Law School dan di Saint Louis University School of Law sebelum bergabung dengan fakultas Stanford Law School pada tahun 1968.<sup>43</sup>

Dalam sistem hukum, terdapat dua pengertian yaitu Sistem hukum dalam arti sempit dan Sistem hukum dalam arti luas. Dalam arti sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum. Bellefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.<sup>44</sup> Sedangkan dalam artian luas, sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen.

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu yang menggerakkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang dalam pengkajiannya memiliki karakter dan teknik khusus. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali oleh sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yang masuk kepada satu sisi sistem hukum berupa lembaran-lembaran kertas yang menggerakkan proses hukum berbentuk konsep tuntutan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-

---

<sup>43</sup> Ribut Nur Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, <http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html>, diakses pada 11 Agustus 2018.

<sup>44</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), 15.

bahan mentah tersebut secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah output yang berupa keputusan atau ketetapan.<sup>45</sup>

Input merupakan tuntutan berupa gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan proses hukum.<sup>46</sup> Jika masyarakat tidak mengajukan gugatan dalam perkara hukum berupa tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka yang bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep tuntutan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Dan jika tidak ada tuntutan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja sehingga tidak akan pernah melahirkan sebuah output yang berupa keputusan. Oleh karena itu, masing-masing komponen hukum harus aktif antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu komponen tidak berfungsi maka tidak akan ada proses yang menggerakkan sistem tersebut.

Cara memproses input menjadi output dalam suatu sistem hukum tidak seperti sebuah mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang telah terprogram. Para ahli hukum merasa bahwa idealnya hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh

---

<sup>45</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim cet. VII (Bandung: Nusa Media, 2017), 6-13.

<sup>46</sup> Friedman, *Sistem Hukum*, 13

karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>47</sup>

Friedman dalam bukunya “*American Law An Introduction*”, menyebutkan sistem hukum itu meliputi;<sup>48</sup>

1. Komponen Substansi Hukum, didalamnya meliputi seluruh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik hukum material maupun hukum formal. Dalam hal ini peraturan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat dan mempunyai sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Substansi hukum dapat dikatakan valid jika sudah memiliki tiga aspek yaitu,<sup>49</sup>

- a. Aspek filosofis yaitu hukum yang dibuat harus mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi kehidupan masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan nilai moral dan prinsip hidup yang ada dalam masyarakat.
- b. Aspek sosiologis yaitu hukum yang disusun harus mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat sehingga hukum tersebut bisa diterima oleh setiap komunitas masyarakat.

<sup>47</sup> Friedman, *Sistem Hukum*, 14

<sup>48</sup> Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, <http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html>, diakses pada 11 Agustus 2018.

<sup>49</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018), 169.

- c. Aspek yuridis yaitu hukum yang dibuat tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi kebingungan masyarakat dalam menjalankannya.
2. Komponen Struktur Hukum, meliputi pranata hukum aparatur hukum dan sistem hukum. Unsur struktur hukum ini berkaitan erat dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Komponen ini merupakan aspek penting dalam perumusan, pemberlakuan dan penegakkan hukum.

Dalam menjalankan sebuah aturan hukum, terdapat dua aspek struktur hukum yang tidak boleh saling menegasikan yaitu,<sup>50</sup>

- a. Sarana dan prasarana hukum yaitu segala fasilitas lengkap dan terbaru baik langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan dan penegakkan hukum harus tersedia dengan baik dan lengkap sehingga keberadaan fasilitas tersebut memudahkan penegak hukum untuk menjalankan tugas-tuganya.
- b. Aparat hukum yang berwibawa yang meliputi aparat perumusan hukum, pelaksana hukum dan penegak hukum. Kewibawaan semua aparat hukum adalah hal yang tak bisa ditawar adanya, karena menjadi acuan dan cerminan masyarakat dalam menjalani peraturan hukum.

---

<sup>50</sup> Yasin, *Politik Hukum Ekonomi*, 170.

3. Komponen Budaya (Budaya Hukum Masyarakat), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan bertindak yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Secara konseptual dan operasional, budaya hukum melahirkan konsep dan praktek turunan berupa kesadaran dan kepatuhan hukum,<sup>51</sup>

- a. Kesadaran hukum yaitu ketulusan, kepasrahan, dan sensitifitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memori dan nalar bawah sadar tanpa ada syarat dan tanpa dibatasi waktu dan tempat tertentu untuk memahami esensi hukum dan mentaatinya dalam praktek kehidupan sosial.

Eksistensi kesadaran hukum dapat berjalan secara artifisial dan natural. Secara artifisial bisa terjadi melalui proses dan prosedur yang berlangsung gradual dan berkala dalam waktu tertentu.

Semakin singkat waktu yang diperlukan maka kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi. Adapun secara natural yaitu kesadaran hukum yang tetap eksis dan selalu menjiwai setiap manusia kemana saja melangkahkan kakinya.

- b. Kepatuhan hukum

Untuk mengetahui efektifitas suatu hukum tidak lepas dari aspek kepatuhan hukum. kepatuhan hukum menjadi indikator yang penting dan menentukan. Tanpa adanya kepatuhan, hukum akan

---

<sup>51</sup> Yasin, *Politik Hukum Ekonomi*, 174.

terlihat seperti utopia belaka, keberadaannya hanya sebatas ada tanpa terdapat tujuan dan manfaatnya.

Kepatuhan hukum adalah komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu mentaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun. kepatuhan hukum berproses dari level terendah sampai level tertinggi. Kepatuhan hukum level terendah yaitu kepatuhan yang dilakukan karena terpaksa dan untuk menghindari hukuman atas ketidakpatuhan pada hukum tertentu, sedangkan kepatuhan hukum level tertinggi yaitu kepatuhan yang dilakukan secara penuh kesadaran dan melakukannya dengan pertimbangan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt.<sup>52</sup>

Ketiga komponen sistem hukum tersebut saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya sehingga sistem tersebut berjalan dengan baik. Dengan mengumpamakan struktur hukum seperti mesin yang menggerakkan benda, substansi merupakan hasil dari mesin yang digerakkan tersebut dan budaya sebagai pengendali dari yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut serta memutuskan bagaimana mesin itu dipergunakan.

Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan hukum, penerapan hukum dan seterusnya yang

---


<sup>52</sup> Yasin, *Politik Hukum Ekonomi*, 183

merupakan sistem hukum tersendiri. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai kompleksitas sistem hukum yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prisesnya. Bila dilihat dari dimensi sistem hukum, maka perundang-undangan merupakan bagian stalsel norma formal, sementara sistem hukum sendiri berbicara mengenai sesuatu yang berdimensi sangat luas yang terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan. Untuk mudahnya pada umumnya sitem hukum dapat dibedakan atas tiga komponen sebagaimana yang telah dikemukakakn oleh Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

**D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir yaitu dengan menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam menyusun serta memecahkan permasalahan yang dditeliti dikaji berdasarkan teori yang dipakai oleh peneliti dituangkan dalam bentuk bagan sehingga keberadaan kerangka berfikir ini sangatlah penting.

**Bagan 2.1 Kerangka Berfikir**



Kerangka berfikir di atas menunjukkan bahwa penelitian ini akan dimulai dengan menjelaskan permasalahan akibat tidak adanya proses sertifikasi wakaf tanah milik di desa Jeruk Sokso Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, dimana masyarakat Desa tersebut masih berfikir secara konvensional dengan anggapan wakaf tanah milik tidak membutuhkan sertifikasi karena tidak ada dalam nash al-Qur'an maupun Hadis yang memerintahkan untuk membukukan harta wakaf.

Namun, untuk menghindari *mudharat* dan melindungi fungsi tanah wakaf maka pemerintah menerbitkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan terakhir diterbitkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf. Akan tetapi, sampai saat ini perwakafan di Desa tersebut belum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dikarenakan masih terbawa budaya lama yang tidak memerlukan sertifikasi wakaf dan ketidaktahuan masyarakat pedesaan tentang peraturan Undang-undang tentang wakaf.

Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti dengan teori Sistem Hukum Friedman. Dimana terdapat tiga komponen dasar meliputi Struktural yaitu pelaku wakaf, Substansi yaitu aturan wakaf serta budaya yang tersebar di desa tersebut. dan juga didukung dengan teori fiksi hukum dimana jika suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula

setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidak tahuan seseorang tentang hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntunan hukum.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Jimly Asshidiqqie, *Peran Advokat Dalam Penegakkan Hukum, Orasi Hukum Pada Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*, (Bandung: Kompas, 2008), 2-3.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, di mana peneliti berusaha untuk memahami sebuah realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat. Peneliti tidak memulai penelitian dengan cara gagasan teori atau model atau konsep yang perlu diuji tetapi dengan konsep beberapa sensitisasi.<sup>54</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditinjau berdasarkan pengumpulan data (tempat).<sup>55</sup> Peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan gambaran atau permasalahan yang komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat dengan tujuan agar mengetahui secara intensif latar belakang permasalahan yang terjadi dengan interaksi langsung dengan individu maupun lembaga yang berkaitan.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan dalam bab I, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum dengan terjun langsung

<sup>54</sup> Jan Jonker., Bartjan J.W. Pennink, , Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 71-72.

<sup>55</sup> Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 11.

untuk melihat serta meneliti suatu hukum baik itu dijalankan ataupun tidak digunakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>56</sup> Dalam kegiatan penelitian ini dengan meneliti kegiatan seseorang dalam melakukan tindakan hukum dalam bermasyarakat, sehingga metode penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum sosial dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada masyarakat di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam hal ini, peneliti hadir langsung sebagai pengamat penuh untuk menggali data dengan bebas tanpa terikat tempat dan waktu dari masyarakat setempat yang terlibat dalam perwakafan serta lembaga yang berkaitan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama yang bertindak sebagai PPAIW yang mempunyai kuasa untuk melanjutkan proses sertifikasi wakaf ke instansi selanjutnya. Dengan data yang telah diperoleh dari lapangan, selanjutnya peneliti memaparkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian untuk ditelaah dengan menggunakan dasar teori yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti hadir langsung ke tempat penelitian untuk menghimpun data-data wakaf dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Binakal yang membawahi Desa Jeruk Sok-sok, mendatangi Kantor Kepala Desa (Balai Desa) Jeruk Soksok untuk

---

<sup>56</sup> Ulbert Silalahi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 26.

mengetahui perwakafan di Desa tersebut dengan menanyakan kepada Kepala desa dan jajaran staffnya, menanyakan langsung kepada wakif, *nazhir*, takmir masjid, dan para pengurus lembaga penerima wakaf tanah untuk meminta keterangan tentang tanah yang diwakafkan.

### C. Latar Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Jeruk Soksok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, di mana permasalahan tanah wakaf terjadi di daerah tersebut serta peneliti cukup mengenal lokasi tersebut.

Diantara permasalahan yang terjadi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, diantara permasalahan yang terjadi dimana seorang wakif mewakafkan tanah untuk kepentingan masjid dan lembaga serta kuburan umum, akan tetapi tidak menyertakan surat tanah terhadap lembaga atau yayasan tersebut. Seperti yang sudah terjadi wakif yang telah mewakafkan tanahnya untuk Masjid di Desa Jeruk Soksok RT 10, memilih menjual tanah yang diwakafkan untuk kepentingan renovasi masjid setempat, kemudian wakif kembali membeli tanah dan mewakafkan kembali untuk Masjid setempat dan juga tanah yang di wakafkan untuk Lembaga Pendidikan di Dusun Jati Kanan, ketika diatas tanah wakaf tersebut di bangun Madrasah oleh Masyarakat setempat, serta terdapat tanah wakaf yang di jual oleh ahli waris wakif ketika wakif sudah meninggal dunia. Begitu juga yang terjadi di Dusun Komirian dimana ada sebidang tanah untuk masjid yang diwakafkan kemudian sebelum dibangun masjid, tanah tersebut sempat terjadi

sengketa, akan tetapi penggugat tidak melanjutkan gugatannya karena surat tanah ada di pemilik tanah yang mewakafkan tersebut. Namun sampai sekarang tanah tersebut sudah berdiri masjid akan tetapi belum bersertifikat, dan tanah tersebut masih atas nama pribadi wakif.

Penelitian ini berfokus untuk menggali budaya perwakafan yang terjadi di pedesaan khususnya di lokasi penelitian serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan sertifikasi tanah wakaf agar memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ditinjau dari teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman sebagai pisau analisis.

#### **D. Sumber Data**

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan.

Dimana dalam penelitian ini sumbernya sebagai berikut:

- a. Data dari hasil wawancara dengan Wakif tentang proses mewakafkan tanahnya serta alasannya tidak menyertakan surat tanah yang diwakafkannya, *nazhir* tentang proses penerimaan wakaf tanah serta alasan-alasan *nazhir* tidak melakukan sertifikasi tanah wakaf tersebut, pengurus masjid tentang status tanah yang dibangun masjid serta beberapa masalah yang diakibatkan dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah masjid tersebut, kepala KUA Kecamatan Binakal yang bertindak sebagai PPAIW untuk mengetahui perwakafan yang terjadi di Desa Jeruk Soksok, Kepala Desa Jeruk Soksok untuk mengetahui proses perwakafan yang

dilakukan penduduk setempat, dan masyarakat setempat sebagai saksi hidup terjadinya wakaf serta permasalahan tentang status tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat tanah.

b. Data yang diperoleh berupa dokumen dari KUA Kecamatan berupa data tanah-tanah wakaf yang sudah bersertifikasi serta berkas akta tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan dari dokumen Desa Jeruk Soksok keadaan geografis serta keadaan sosial masyarakat Desa tersebut dan letak tanah-tanah wakaf yang belum disertifikasi.

2. Data Sekunder adalah data ataupun bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer yaitu beberapa *literatur* buku seperti Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Buku Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta beberapa buku yang membahas atau menjelaskan tentang tanah wakaf baik yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI seperti buku “Paradigma Baru Wakaf di Indonesia”, buku yang diterbitkan oleh penerbit buku seperti “Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia” serta beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan hasil yang valid dan terarah, peneliti melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut;

1. Wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab dengan menggunakan

alat yang disebut dengan *interview guide*.<sup>57</sup> yaitu percakapan antar pewawancara atau *interviewer* dengan nara sumber dengan maksud tertentu dengan mengajukan pertanyaan serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan orang yang *interviewer*.<sup>58</sup> dalam hal ini peneliti mewawancarai wakif tentang proses pemberian wakaf tanah miliknya serta alasannya tidak menyertakan sertifikat tanah yang diwakafkan, *nazhir* tentang proses penerimaan wakaf serta keengganannya dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf yang diterimanya, Kepala KUA Kecamatan Binakal yang menaungi perwakafan Desa Jeruk Soksok dengan membicarakan eksistensi perwakafan yang terjadi di desa Jeruk Soksok, Kepala Desa Jeruk Soksok yang mempunyai kekuasaan tentang perubahan status tanah di daerah tersebut tentang ada tidaknya pengurusan administrasi tanah yang dilakukan penduduk setempat dalam mewakafkan tanahnya, para takmir masjid yang belum bersertifikat serta pengurus lembaga pendidikan yang mempunyai tanggung jawab atas tanah wakaf yang dikelola dengan menanyakan status serta kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf, serta masyarakat setempat sebagai saksi tentang perwakafan yang terjadi di daerah tersebut.

2. Dokumentasi yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan

---

<sup>57</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) , 194.

<sup>58</sup> Bashori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 127.

dokumen-dokumen.<sup>59</sup> Peneliti mengambil data tanah-tanah wakaf yang sudah bersertifikat di KUA Kecamatan Binakal serta mengambil gambar masjid yang berdiri di tanah wakaf yang belum disertifikasi serta tanah wakaf yang bermasalah.

#### F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh dari lapangan, maka dalam tehnik analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

1. *Editing* yaitu usaha untuk menghimpun kembali data yang diperoleh dari lapangan. Hal ini dibutuhkan karena kenyataan bahwa data masih terdapat beberapa data yang terhimpun kadang tidak sesuai dengan yang peneliti harapkan terutama pada aspek kelengkapan data dan kesesuaiannya serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah kembali terhadap data-data yang telah diperoleh dari lapangan, baik data primer ataupun sekunder yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf, yaitu dengan memilih data dari informan baik dari PPAIW, kepala Desa, wakif, *nazhir*, dan masyarakat setempat yang sesuai dengan tema penelitian, sedangkan pendapat yang tidak berkaitan dengan perwakafan tanah milik yang terjadi di Desa Jeruk Soksok tidak dimasukkan dalam penulisan ini.
2. *Classifying* yaitu Klasifikasi Agar didalam penulisan tidak terjadi pengulangan data, maka peneliti melakukan klasifikasi data sehingga

---

<sup>59</sup> Ambo Upe, Damsid, *Asas-asas Multiple Researches*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 166.

peneliti bisa menulis hasil penelitian yang didapatkan dari banyak data dengan sistematis dan terarah sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan baik. Dari data yang diperoleh dari lapangan, kemudian data-data tersebut akan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu, di antaranya data yang diklasifikasi yaitu alasan wakif tidak menyertakan sertifikat dalam berwakaf, kendala dan alasan para *nazhir* tidak mensertifikasi tanah wakaf, usaha struktur wakaf dalam usaha mensertifikasi tanah wakaf, serta pandangan masyarakat tentang dampak tidak adanya sertifikat tanah wakaf di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.

3. *Verifying* yaitu mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh dari lapangan sehingga data benar-benar akurat. Setelah data di pilah dan di pilih kemudian data yang diperoleh dari lapangan diperiksa kembali dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan dan kesesuaian dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, diantaranya pendapat Kepala Desa Jeruk Soksok yang mengatakan bahwa pernah ada sosialisasi wakaf dari pihak kecamatan, hal tersebut bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh informan yang mengatakan bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari pihak atas tentang perwakafan, info tersebut dikuatkan oleh Kepala KUA bahwa untuk tingkat Kecamatan memang belum pernah melakukan sosialisasi. Sehingga disimpulkan bahwa yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut tidak bisa dibenarkan.

## G. Keabsahan Data

Data penelitian yang didapatkan dari penelitian lapangan melalui interview kepada masing-masing individu menyebabkan data hasil penelitian tersebut cenderung individualistik yang sangat dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karenanya, diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang bakal menjadi bahan penelitian, maka peneliti melakukan beberapa hal untuk menguji keabsahan data, yaitu;

1. Teknik Trianggulasi yaitu cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan data dalam penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data tersebut.<sup>60</sup> dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber agar kebenaran informasi menjadi valid, dengan mendiskusikan dengan dosen pembimbing tentang mekanisme penulisan, kecocokan tema penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta cara menganalisa objek penelitian dengan teori yang dipilih oleh peneliti.
2. Analisis Kasus Negatif yaitu membuang informan yang tidak sesuai dengan penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji data yang diperoleh dilapangan yaitu dengan tidak memasukkan informasi yang

---

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 267.

tidak sesuai dengan fokus penelitian seperti wakaf uang yang terjadi di  
Desa Jeruk Soksok tidak dibahas dalam penelitian ini.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desas Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.

Keadaan dan letak suatu wilayah dapat mempengaruhi dan menentukan perilaku dan tradisi masyarakat. Oleh karena itu hal tersebut dapat membedakan karakteristik masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan kondisi dan tradisi suatu masyarakat antara lain:<sup>61</sup>

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Jeruk Soksok dahulu terdiri dari dua Desa yaitu Desa Jeruk yang memiliki 4 dusun yang hampir semuaarganya memiliki pohon Jeruk. Dan yang kedua adalah Desa Soksokan yang juga terdiri dari 4 dusun dimana Desa tersebut banyak mengalir sok-sok atau sungai kecil. Maka ketika dua Desa ini dijadikan satu maka Masyarakat sepakat untuk menamakan Desa ini dengan sebutan Desa Jeruk Soksok. Letak desa ini berjarak sekitar 8-9 km dari pusat kota dengan jarak tempuh 10 menit, desa ini diapit oleh 2 kecamatan yaitu Kecamatan Pakem dan Kecamatan Curahdami, memiliki luas wilayah 273 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Sumber Tengah dan Desa Bendelan

<sup>61</sup> Buku Administrasi Desa Jeruk Soksok 2017.

- b. Sebelah Selatan : Desa Baratan dan Desa Binakal
- c. Sebelah Timur : Desa Silolembu Kecamatan Curahdami
- d. Sebelah barat : Desa Sumber Dumpyong Kec. Pakem

Desa Jeruk Soksok merupakan salah satu Desa di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit, Curah hujan 134,00 mm, Jumlah bulan hujan 5 bulan, Suhu rata-rata harian 37°C, Tinggi tempat 158 m dpl. Dengan luas wilayah 273 ha mencakup:

- a. Tanah sawah : 146 ha
- b. Tanah kering : 52 ha
- c. Pemukiman : 35,5 ha
- d. Tanah Pekarangan : 39,5 ha

Desa Jeruk Soksok terdiri dari 13 dusun yaitu:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Selep
- c. Dusun Soksokan
- d. Dusun Kemirian
- e. Dusun Kebunan
- f. Dusun Langsep
- g. Dusun Timur Sawah
- h. Dusun Masjid
- i. Dusun Gilih

- j. Dusun Jeruk
  - k. Dusun Jati Kiri
  - l. Dusun Jati Kanan
  - m. Dusun Karang Anyar
2. Keadaan Sosial Budaya
- a. Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku administrasi Desa Jeruk Soksok, dapat diketahui jumlah seluruh penduduk yang terdata berjumlah 3107 jiwa. Dengan rincian berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 1481 jiwa, dan berjenis kelamin perempuan sejumlah 1626 jiwa:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Jeruk Soksok Tahun 2017**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	1481	47,67
2.	Perempuan	1626	52,33
	<b>Jumlah</b>	<b>3107</b>	<b>100%</b>

- b. Mata pencaharian Pokok

Mata pencaharian masyarakat Desa Jeruk Soksok dapat diidentifikasi ke dalam beberapa bidang diantaranya:

Petani, Buruh Tani, PNS/TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Pedagang, Wiraswasta, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Jeruk Soksok Tahun 2017**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	316	10.2%
2.	Buruh tani	1462	47.1%
3.	PNS	11	0.35%
4.	Karyawan swasta	37	4.12%
5.	Pedagang	34	1.09%
6.	Wirausaha	26	5.12%
7.	Pensiunan	2	0.06%
8.	Tukang bangunan	34	1.09%
9.	Peternak	481	15.5%
10.	Lain-lain/tidak tetap	217	6.98%
	<b>Jumlah</b>	<b>2844</b>	<b>91.5%</b>

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Jeruk Sokso jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 91.5 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian yaitu sebesar 72,8% dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari buruh tani yang merupakan paling banyak dengan 47,1% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 12,18% dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 10,2% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 78,39% dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, yaitu berprofesi sebagai petani, buruh tani, PNS, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jeruk Sokso memiliki alternatif pekerjaan lain selain bekerja sebagai buruh tani dan petani. Dikarenakan kondisi lahan pertanian yang sangat bergantung kepada curah hujan alami selain itu air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Jeruk Sokso secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau, sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pendidikan yang tinggi akan menghasilkan tingkat keterampilan seseorang. Tingkat keterampilan tersebut dapat mendorong tumbuhnya keterampilan lain untuk kewirausahaan sehingga bisa mendorong dan memicu munculnya lapangan pekerjaan baru yang akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Dibawah ini data yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan formal warga Desa Jeruk Soksok .

1) Belum Sekolah	: 301 orang
2) Tidak Tamat SD	: 698 orang
3) Tamat SD / sederajat	: 712 orang
4) Tamat SLTP / sederajat	: 298 orang
5) Tamat SLTA / sederajat	: 110 orang
6) Tamat D1	: 1 orang
7) Tamat D2	: 4 orang
8) Tamat D3	: 1 orang
9) Tamat S1	: 22 orang
10) Tamat S2	: 2 orang
11) Tamat S3	: 0 orang

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa

Jeruk Soksok yaitu:

- 1) Sekolah TK : 3 unit
- 2) Jumlah sekolah SD / sederajat : 4 Unit
- 3) Jumlah sekolah SLTP/ sederajat : 1 unit
- 4) Jumlah sekolah SLTA/ sederajat : 1 unit
- 5) Jumlah sekolah PT : 0 unit

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Jeruk Soksok kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 24,6% dan pendidikan menengah - SLTP dan SLTA - 21,20%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 0,9% yang tidak tamat SD sebanyak 20,06%.

Selain pendidikan formal juga terdapat pendidikan non-formal berupa Madrasah Diniyah, TPQ/TPA serta rutinan majelis ilmu yang mendorong masyarakat Desa Jeruk Soksok lebih *religius*.

## B. Eksistensi Wakaf di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso

### 1. Budaya wakaf di Desa Jeruk Soksok

Sejak datangnya Islam ke Indonesia, wakaf dilaksanakan berdasarkan pemahaman agama Islam. Pandangan masyarakat Islam pada masa itu bahwa wakaf hanya berupa tanah, dan penyampain wakaf ditujukan atau disampaikan kepada pemuka-pemuka agama atau lembaga tertentu yang dipercaya untuk mengelola wakaf dengan menyampaikan secara lisan tanpa ada tanda bukti tertulis.<sup>62</sup> Kebiasaan memandang wakaf sebagai bentuk amal baik yang memiliki tempat yang mulia di sisi Allah Swt sehingga dianggap tidak diperlukan proses administrasi, karena masyarakat terdahulu menganggap tidak ada yang berani mengganggu gugat harta wakaf yang semata-mata milik Allah Swt.

Dalam proses pelaksanaan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pedapat dari mazhab *Syafi'iyah* yang terkait penyampaian wakaf dengan ikrar wakaf, benda-benda wakaf yang diperbolehkan, peruntukan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar menukar benda wakaf.

Budaya wakaf yang demikian itu memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang membawa kesejahteraan

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 97.

untuk kepentingan masyarakat banyak. bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ahli waris *nazhir* akibat tidak adanya bukti tertulis seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain. Dari segi benda yang diwakafkan masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk kepentingan masjid, musholla, madrasah, pesantren, makam dan sebagainya. Namun, karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf itu sendiri mengakibatkan banyak tanah wakaf yang terbengkalai dan justru menjadi beban para *nazhirnya*.

Begitu juga yang terjadi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowos, dimana perwakafan di Desa tersebut masih menggunakan tradisi lama yaitu dengan menyampaikan wakaf hanya disampaikan secara lisan atas dasar saling percaya tanpa mengurus administrasi perwakafan. Masyarakat di Desa tersebut sebagian besar belum mengetahui hukum perwakafan yang sudah di atur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.

“Kalau bicara masalah perwakafan itu sebenarnya sangat unik atau sangat khusus, kerana perwakafan itu disamping memang jarang masyarakat yang mewakafkan, tapi sebenarnya kalau di Desa itu banyak tanah wakaf yang mungkin karena ketidak tahuannya masyarakat untuk disertifikasi secara legal sesuai prosedur yang ada, akhirnya wakaf yang tetap tanahnya

sebagai tanah milik, khususnya di Jeruk Soskosk itupun dari sekian masjid yang ada hanya tiga masjid yang ada sertifikat tanahnya, untuk yang lain mungkin ada lembaga pendidikan atau kuburan umum itu belum ada data yang bersertifikat”<sup>63</sup>

Dari paparan di atas menjelaskan bahwa sebagian besar tanah wakaf yang ada di Desa masih belum mempunyai sertifikat, hal itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan Undang-undang baru tentang wakaf dan pengurusan administrasinya. Bahkan di Desa Jeruk Soksok tersebut yang merupakan tempat penelitian dari sekian banyak tanah wakaf yang ada disana hanya tiga masjid yang bersertifikat, adapun masjid lainnya, lembaga pendidikan dan kuburan umum belum mempunyai sertifikat. Pernyataan tersebut di tegaskan oleh H. Ramli:

*”Mun bilen tadek, tadek istilah wakaf, yeh gun eyocaagi jek ewakafagi, sertifikat kan gun sateyannah reyah.”*<sup>64</sup>

(Kalau dulu tidak ada, tidak ada istilah wakaf, Cuma diucapkan, sertifikat hanya zaman sekarang).

Ketidaktahuan masyarakat Desa Jeruk Soksok tentang sertifikasi wakaf, menguatkan tradisi budaya lama wakaf, yaitu hanya menyerahkan tanah wakaf secara lisan., dimana penyerahan tanah wakaf hanya diucapkan secara lisan saja tanpa bukti-bukti

<sup>63</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018

<sup>64</sup> H. Ramli, Wawancara 25 November 2018

pencatatan. Seperti yang disampaikan oleh wakif yang masih aktif mewakafkan tanah-tanah yang dibeli dari masyarakat setempat.

*“Poko’en mun nyamah tana jieh, engkok aparcajeagi ka masyarakat, lah eyucapaken amik bedeh sala settong potoh se aganggu, sakseen harus diperkuaten oleh masyarakat,”*<sup>65</sup>

(Pokoknya kalau masalah tanah itu, saya sudah mempercayakan kepada masyarakat, sudah dikatakan bahwa kalau ada salah satu dari keturunan saya yang menggugat, saksi harus diperkuat masyarakat).

Dari keterangan wakif tersebut dalam setiap mewakafkan tanah yang dimiliki dari membeli tanah orang tidak pernah menyertakan sertifikat atau akta tanahnya dan dibiarkan tanpa diminta ke pemilik sebelumnya, akan tetapi wakif mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa tanah tersebut telah diwakafkan agar tidak ada dari keturunannya yang menggugat tanah tersebut. bahkan sertifikat tanah yang dibeli oleh wakif tersebut masih berada di tangan orang yang menjual tanah tersebut kepada wakif. Seperti ucapan wakif *”etegguk orengah”*<sup>66</sup> (dipegang orangnya).

Begitu juga dengan apa yang disampaikan H. Ramli, salah satu sesepuh Desa Jeruk sokso,

*“yeh ocak, mun konah kun ocak, sertifikat kan gun sateyah,”*<sup>67</sup>

<sup>65</sup> H. Syamsudin, Wawancara 24 November 2018

<sup>66</sup> H. Syamsudin, Wawancara 24 November 2018

<sup>67</sup> H. Ramli, Wawancara 25 November 2018

(Ya cuma ucapan, kalau dulu cuma ucapan, sertifikat itu kan cuma sekarang)

Senada dengan apa yang dikatakan Misbah sebagai *nazhir* dan pengurus masjid di Dusun Kebunan

*“Secara budaya roah mun lambek kan gun nyeraagi ocak, untuk sorat tanah jet tak esrraagi, comak soro duli gebeyagi kik bedeh almarhum roah ye. Gik bedeh soargenah, ngocak ayoh duli gebeyagi akte cong, untuk sorat tanah gik bedeh e potonah, tapeh jet soro pecah lah, tapeh jet siap, saompamanah egebeyaginah akte potranah siap tapeh pengurusnah se sulit,”*<sup>68</sup>

(Secara budaya itu kalau dulu cuma ucapan, untuk surat tanah emang tidak diserahkan, Cuma disuruh buatkan semenjak masih ada al marhum wakif, ketika masih ada almarhum bilang cepet buatkan akta. Untuk surat tanah masih ada di ahli warisnya, tapi sudah disuruh mecah, sudah siap kalau mau dibuatkan akta, keturunannya siap tapi pengurusannya yang sulit).

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perwakafan membuat masyarakat tetap melaksanakan proses perwakafan sesuai budaya lama. Hal tersebut tidak diimbangi dengan sosialisasi pembaruan hukum perwakafan sehingga masyarakat masih menggunakan budaya wakaf yang sudah ada.

Hal ini disampaikan oleh H. Ramli:

<sup>68</sup> Misbah, Wawancara 24 November 2018

“*Mun sepengetaonah tadek deri KUA sosialisasi*”<sup>69</sup> (Kalau sepengetahuan saya tidak ada sosialisasi dari KUA)

Salah satu sesepuh desa mengatakan kalau sepengetahuannya belum pernah diadakan sosialisasi tentang pembaruan hukum perwakafan di Desa tersebut, akan tetapi dari perangkat desa mengatakan kalau pernah diadakan sosialisasi seperti yang dikatakan Hodri sebagai kepala Desa Jeruk Sokso:

“*Sosialisasi jet bedeh deri kecamatan epedepak, Pernah takmir ben tokoh masyarakat ebektoh gik gencar gencarah sholawat nariyah olle setaonan paleng lah, tapeh tak koduh. Karena dalam pikirannya orowah bileh wakaf ye wakaf reng oreng roah akhirah tadek inisiatif ngurus, anggep mun caen lambek serenan, nyamanah wakaf yeh wasiat, deddih mun adeteh konah bileh la wasiat roah la takok se akotekah.*”<sup>70</sup>

(Sosialisasi memang ada pernah disampaikan oleh pihak Kecamatan kepada takmir-takmir dan tokoh-tokoh masyarakat ketika masih gencar-gencarnya pembacaan *shalawat nariyah*, akan tetapi tidak giat, karena dalam pikirannya kalau wakaf ya wakaf sehingga tidak ada inisiatif untuk mengurusinya, kalau zaman dulu wakaf itu titipan, jadi adatnya orang lama wakaf itu wasiat, jadi kalau sudah diwakafkan tidak ada yang akan mengganggungnya).

Sosialisasi pernah dilakukan oleh pihak kecamatan untuk para takmir masjid serta tokoh-tokoh masyarakat tentang

<sup>69</sup> H. Ramli, Wawancara 25 November 2018

<sup>70</sup> Hodri, Wawancara 24 November 2018

pembaruan hukum perwakafan, akan tetapi sebagian masih menganggap wakaf tersebut seperti wasiat yang dipercaya tidak akan diganggu guat oleh orang lain termasuk keturunan wakif. Sedangkan kepala KUA sebagai PPAIW mengatakan bahwa pihak KUA belum pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perwakafan, namun dari tingkat kabupaten pernah mengadakannya, seperti apa yang diungkapkannya:

“Untuk tingkat kecamatan sejauh ini sangat minim sosialisasi masalah perwakafan, karena itu tadi mungkin karen peristiwanya jarang terjadi, tapi pernah di kabupaten itu pernah dikumpulkan se wiker dinas sosial beberapa bulan yang lalu ada rencana untuk sertifikasi masal khususnya masjid, khususnya tempat ibadah. Yang diutamakan itu masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, cuma sampai sekarang masih belum ada kabarnya lagi, bagaimana itu kapan mau diwujudkan rencana sertifikasi masal itu, kalau rencana perorangan ya belum masih, entah nanti kedepan mungkin mudah-mudahan saja ada program yang mengarah kesana untuk sosialisasi khusus wakaf untuk tingkat kecamatan, tapi insyaAllah untuk kedepan ini akan lebih ya anggaplah lebih karena insyaAllah ada penyuluh non PNS itu yang khusus membidangi wakaf itu ada, insyaAllah kedepan itu bisa lebih optimal ketimbang tahun-tahun sebelumnya masih melekat murni ke kepala KUA. Dengan adanya penyuluh non PNS itu yang khusus untuk wakaf mungkin kedepan bisa lebih maksimal lagi untuk pengurusan wakaf ini.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 22 November 2018

Menurut keterangan Kepala KUA Kecamatan Binakal minimnya sosialisasi dikarenakan kurangnya staff di KUA Kecamatan Binakal, semua permasalahan masih di pegang kendali oleh Kepala KUA, akan tetapi menurutnya di tahun selanjutnya akan ada staff khusus yang mengurus tentang perwakafan, sehingga dengan adanya staff tersebut perwakafan yang ada di Kecamatan Binakal, termasuk Desa Jeruk Soksok akan lebih optimal. kemudian kepala KUA menyatakan akan ada sertifikasi massal khususnya untuk tempat-tempat ibadah dari pihak Kabupaten, namun belum ada realisasinya.

Sertififikasi massal sangat mempengaruhi sertifikasi tanah di Desa Jeruk soksok, dikarenakan pengurusan lebih mudah serta biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, seperti yang disampaikan salah satu warga Desa Jeruk Soksok:

*Din dibik lah mareh kabbi, kan bedeh prona bileh, ngokor deri lokasi krona Entar ka pertanahan eyokor. Guleh tak marogiyeh empian pak, kan bileh 200 satu bidang 200.<sup>72</sup>*

(Kalo punya saya sendiri sudah selesai semua, dulu ada krona, ngukur dari lokasi krona dari pertanahan bilang “saya tidak akan merugikan bapak”. Dan dulu biayanya hanya duaratus ribu setiap bidangnya).

Sertifikasi yang dilakukan oleh warga setempat mayoritas karena adanya sertifikasi massal dengan sebutan “Krona”, serta masjid-masjid yang disertifikasi di daerah tersebut

<sup>72</sup> H. Ramli, Wawancara 25 November 2018

pada masa sertifikasi massal yaitu sekitar tahun 1991-1992 sesuai yang disampaikan oleh Kepala KUA, bahwa sertifikasi wakaf tanah milik untuk masjid dikeluarkan tahun 1991-1992.

Masyarakat Desa Jeruk Sok-sok yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani tidak terlalu memperdulikan tentang peraturan hukum wakaf sesuai Undang-undang. mereka masih menggunakan kebiasaan lama yang sudah menjadi budaya di Desa tersebut yaitu menyerahkan wakaf secara Lisan dengan mempercayakan apa yang telah diwakafkan kepada *nazhir* dengan disaksikan oleh masyarakat setempat melalui pemberitahuan ketika shalat jumat dimana masyarakat berkumpul dengan tujuan tidak ada yang mengambil alih tanah wakaf tersebut.

2. Alasan wakif dan *nazhir* tidak mensertifikasi tanah wakaf

Mekasnisme pengurusan wakaf tanah memiliki proses yang panjang yaitu harus melalui beberapa proses mulai pengurusan Akta ikrar wakaf yang harus melibatkan PPAIW, keterangan dari desa dan kecamatan menjadi alasan dasar masyarakat Desa Jeruk Soksok enggan mengurus sertifikat tanah wakaf. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Binakal:

“Akta ikrar wakaf itu rata-rata kalau dibuat beberapa tahun yang lalu itu sudah tidak bisa mempunyai kekuatan hukum, jadi masih lemah kalau masih akta itu belum pindah hak milik,

karena dulu itu model pengurusan ikrar itu sangat mudah sekali, jadi tanpa melibatkan BPN, KUA itu bisa mengukur sendiri lokasi itu dengan surat-surat yang dibuktikan. Tapi untuk saat ini kalau akta saja itu tidak kuat, artinya nanti harus diukur ulang karena pada saat itu belum melibatkan BPN sebagai tukang ukur yang betul-betul ahli dibidangnya. Dan untuk pengurusannya itu kalau belum bersertifikat itu disamping fotokopi ktp para pihak dari wakif, dari *nazhir*, juga dari saksi itu ada fotokopi KK yang dilegalisir oleh pihak berwenang, dan kemudian nanti di tambah surat-surat dari tanah itu sendiri ya yang pertamabisa itu berupa fotokopi karawangan desa, atau buku leter C buku desa itu ada di pak tenggi atau kepala desa, disamping itu juga riwayat perolehan tanah itu sendiri, kalau dikarawangan itu tertulis embah-embah yang sudah almarhum itu nanti ada keterangan kematiannya meninggal tahun berapa, kemudian dari almarhum yang punya tanah itu punya anak berapa, itu nanti ada garis-garis atau silsilah-silsilah keluarga itu ahri warisnya ini, kemudian si anak itu punya anak berapa dan yang sekarang mewakifkan itu turunan keberapa, itu nanti di jelaskan di riwayat perolehan tanah. Itusebagai salah satu pelengkap pengajuan tanah yang belum bersertifikat untuk disertifikasi untuk disertifikasi. Malah nanti kalau itu masih tanah luas yang diwakafkan hanya sebagian itu ada pemecahan, pemecahan petak, misalnya luas satu hektar yang diwakafkan seratus m<sup>2</sup> itu nanti dibuat pemisahan itu urusan BPN yang yang nanti memproses..<sup>73</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Misbah salah satu ketua takmir masjid di Desa setempat:

<sup>73</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018

*“Pengurusnah se sulit terkendala kalaben dana.”<sup>74</sup>*

(Pengurusannya yang sulit karena terkendala dana).

Mekanisme pengurusan yang panjang serta kebanyakan tanah yanah yang berada di Desa itu tidak memiliki sertifikat tanah sehingga harus mengurus sertifikat tanah atau akta tanahnya dulu sebelum mewakafkan tanahnya menjadi alasan masyarakat desa enggan mengurus sertifikat tanah wakaf. Selain pengurusan yang panjang, dana juga menjadi alasan masyarakat enggan mengurus sertifikasi wakaf.

“Mengapa masyarakat itu enggan untuk mengurus secara legal sesuai dengan prosedur perwakafan itu yang pertama mungkin disamping memang ketidaktahuan masyarakat juga ada yang terkendala biaya, misalnya karena terus terang saja perwakafan itu walaupun dia memberi secara cuma-cuma, untuk serifikasinya itu masih ada juga biaya administrasinya. Kalau tanah yang bersertifikat itu nanti lebih murahk BPN untuk ke kita ke PPAIW itu tidak ada, cuma untuk ke tingkat BPN itu ada, entah itu tidak menghitung luas, kalau disitu ada patokan kalau gak salah itu tidak sampai 500 ribu, dibawahnya sedikit, kemudian kalau itu masih berbentuk patok atau berbentuk tanah-tanah yang belum bersertifikat itu lebih mahal lagi karena masih ada biaya ukur sebelum nanti kita proses tanah wakafnya itu nanti kita minta BPN untuk mengukur tanah wakaf tersebut, karena kita masuk ke BPN itu dengan ukuran yang sudah standart BPN, jadi kita tidak bisa mengukur-ngukur sendiri kemudian keluarkan surat pengajuan ke BPN itu tidak

---

<sup>74</sup> Misbah, Wawancara 24 November 2018

bisa begitu jadi sekali jalan langsung di ukur resmi oleh badan pertanahan.”<sup>75</sup>

Dari keterangan kepala KUA tersebut pengurusan wakaf tanah terdapat pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk BPN, serta keadaan tanah desa yang mayoritas belum bersertifikat, hanya ada penjelasan di “*kerawangan*”<sup>76</sup> Desa membuat masyarakat enggan mengurus sertifikasi tanah wakaf, hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu *nazhir* yang juga ketua takmir salah satu masjid di Desa Jeruk Sokso.

*“Jieh jet tak esertifikat coma engkok kik tak endik dana polanah.”*<sup>77</sup>

(itu memang belum disertifikat, karena saya masih belum punya dana)

Selanjutnya Misbah mengatakan:

*“Tapeh jet siap saompamanah egebeyaginah akte, langsung esertifikat dissak siap. Pengurusnah se sulit terkendala kalaben dana.”*<sup>78</sup>

(Tapi memang udah siap dibuatkan akte langsung disertifikasi disana sudah siap, pengurusan yang sulit terkendala dengan dana”

<sup>75</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018

<sup>76</sup> Karawangan adalah Peta Desa yang berisi nama-nama pemilik tanah terdahulu

<sup>77</sup> Misbah, Wawancara 24 November 2018

<sup>78</sup> Misbah, Wawancara 24 November 2018

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Nur Khatib sebagai Bendahara salah satu lembaga pendidikan di Dusun Jati

Kanan:

*“Iyeh, kan masalah bilen kang neng masjid karena ewakafagi gebey sekolaan pas neng bebe. Jek dekyeh deggik ka jih samsu ereyah eyurusin, kan tak rapah urusin deggik ngabik berempah bisa enginjemagi motong din sekolaan deggik.”<sup>79</sup>*

(Iya, karena dulu madrasah ada di masjid, karena mendapat tanah wakaf kemudian pindah ke bawah, kalau begitu nanti bilang ke H. Syamsu untuk diurusin, masalah dana untuk pengurusan nanti bisa pinjam dan motong dana sekolah).

Untuk lembaga pendidikan yang mempunyai dana sendiri tidak memperlmasalahkan masalah dana sertifikasi, akan tetapi mekanisme pengurusan yang panjang menjadi alasan tidak disertifikasinya tanah wakaf tersebut. Sampai saat ini, masih banyak tanah wakaf baik tanah persawahan, tanah yang dibangun masjid, lembaga pendidikan dan pemakaman umum tidak mempunyai sertifikat tanah. Selain mekanisme pengurusan sertifikasi wakaf yang panjang serta memerlukan dana, masyarakat juga sudah mencoba mengurus sertifikasi tanah wakaf tapi tidak berjalan dengan baik. Seperti yang di utarakan oleh perangkat desa bidang seksi pemerintahan:

---

<sup>79</sup> Nur Khatib, Wawancara 23 November 2018

*“Mandek tak ajelen, mungkin deri pihak KUA se tak sepak, cobak tanyah ka KUA teros ka atasah jelen dibik pas.”<sup>80</sup>*

(Tidak berjalan, tidak berjalan, mungkin dari pihak KUA yang kurang baik, coba Tanya ke KUA terus urusan selanjutnya dijalani sendiri)

Selanjutnya Misbah menyatakan:

*“Pernah eyoros tidak berjalan, apah cekkak e kecamatan apa jih dulla tak taoh kiyah jieh, jih se sulit pas engkok atanyah ka jih dulla la mareh esetoragi caen. Eyajuagi tapeh tadek jalan tembus kabawahan deddih posang, jek sakengah bedeh jalan tembus kan nyaman.”<sup>81</sup>* (Pernah diurus tapi tidak berjalan, belum tau juga apa bermasalah di tingkat kecamatan atau H. Abdullah, saya sudah Tanya ke H. Abdullah tapi katanya sudah diserahkan ke tahap selanjutnya. Diajukan tapi tidak ada pemberitahuan kebawah jadi bingung, seandainya ada kejelasan pemberitahuan kebawah jadi enak ngurusnya).

Hal yang sama diutarakan oleh salah satu perangkat

Desa:

*“Jet korang tindak lanjuteh jet korang, pernah, jek reng mon disah roah cong harus edampingih teros sampe selesai puruh pas mareh. Mun gun eberrik form mareh eyesseen edinah, eyettas reh gun mintah data, tiap taon mintah data.”<sup>82</sup>*

(Memang kurang tindak lanjutnya. Kalo di Desa itu harus didampingi sampai selesai baru selesai, kalao Cuma dikasih

<sup>80</sup> Hawito, Wawancara 25 November 2018

<sup>81</sup> Misbah, Wawancara 24 November 2018

<sup>82</sup> Hawito, Wawancara 25 November 2018

form kemudian diisi ditinggalkan begitu saja, kalau di atas (KUA) hanya minta data tiap tahunnya).

Salah satu masjid di Desa Jeruk Soksok pernah mengurus sertifikasi tanah, akan tetapi melalui orang yang dipercaya untuk mengurusinya. Namun, setelah ditunggu beberapa lama tidak ada kelanjutan dari sertifikasi tanah tersebut, sehingga pengurus masjid tersebut enggan untuk mengurus kembali dan akan lebih hati-hati dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf. seperti yang diucapkannya:

*“Pernah keng cekkak, mangkanah satayah engkok hati-hati setiap bedeh pengurusan. Engkok hati-hati takok cekkak pole. Mangkanh mun satayah engkok mun endik dana jet tengginah ngucak esertifikatagi”*.<sup>83</sup>

(Pernah tapi tidak berjalan, maka dari itu sekarang saya hati-hati setiap ada pengurusan, saya hati-hati khawatir tidak berjalan lagi, oleh karena itu kalau sekarang saya punya dana maka akan di sertifikasi oleh kepala desa).

Begitu juga yang disampaikan Abdullatif:

“Ada, ketika *nazhir* masih hidup sekitar tahun 2012 pernah diurus surat wakafnya, tapi sampai dipertengahan wakif meninggal kemudian belum tahu sampai dimana kepengurusan tersebut, makanya untuk saat ini dewan pengurus Madrasah

<sup>83</sup> Misbah, Wawancara 24 November 2018

Diniyah Miftahul Ulum mencari itu sampai dimana, apa harus dari awal atau dilanjutkan.”<sup>84</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa keengganan masyarakat desa Jeruk Soksok baik itu dari pihak wakif, *nazhir* maupun pengurus lembaga dalam mensertifikasi wakaf dikarenakan mekanisme pengurusan sertifikasi tanah wakaf yang panjang serta adanya dana untuk melegalisasi tanah wakaf tersebut.

### 3. Dampak dari tidak adanya sertifikat tanah wakaf

Sertifikasi tanah wakaf mempunyai dampak yang besar untuk kelanjutan tanah wakaf tersebut. akan tetapi warga Desa Jeruk soksok tidak terlalu peduli dengan dampak dari tidak adanya sertifikasi tanah wakaf, mereka berpandangan bahwa itu sudah biasa, bahwa kebanyakan tanah yang diwakafkan di jual oleh ahli warisnya dan tidak ada sengketa karena sertifikat tanah wakaf masih di pegang oleh ahli waris wakif. Seperti apa yang di ucapkan oleh Sayedi salah satu ketua takmir masjid di Desa Jeruk Soksok:

*“Enjek karena mun lambek kan jet dek iyeh cong. Berempah biggik wakaf se dejennah reyah ejuel, tapeh karena caen se gellek, anyamah se aberrik wakaf, ahli wariseh ajuel, mun polanah masok ka masjid lah, keng prosesah roah gempang lah dekyeh roah tak masalah.”*<sup>85</sup> (Tidak masalah, karena kalau dulu kan memang begitu, sudah berapa wakaf yang di utara itu dijual, tapi karena yang tadi itu atas nama yang memberi wakaf, ahli warisnya menjual, tapi masjid kebagian dana

<sup>84</sup> Abdullatif, Wawancara 23 November 2018

<sup>85</sup> Sayedi, Wawancara 23 November 2018

tersebut, dan juga prosesnya juga gampang jadi tidak ada masalah).

Menurutnya sertifikasi wakaf tanah tidak terlalu dipermasalahkan, karena dati tanah wakaf yang diwakafkan ke masjid, Masjid masih mendapat bagian dari hasil penjualan tanah wakaf oleh ahli warisnya. Hal senada ditegaskan oleh H. Ramli:

*“Asalah ewakafagi ka masjid, jek neng disah tadek masalah, mun oreng se taoh kan takok melleyah kan dekyeh kan ebellih jih Mahfudz, jih Bullah ajuel, ebelih jih mahfudz, ben jih Mahfudz ejuwel pole, ebelli Rum.”*<sup>86</sup> (Asalnya diwakafkan ke masjid, kalau di Desa itu tidak ada masalah, kalau orang yang tau tentang perwakafan takut untuk membelinya. Awalnya tanah wakaf tersebut di jual oleh H Bullah ahli waris dari wakif, kemudian H. Mahfudz menjual lagi tanah tersebut ke Rum)

Kebiasaan adat Desa Jeruk Soksok akan mewakafkan tanahnya tanpa memberikan sertifikat tanah dan tidak mengurus sertifikasi wakaf tanah milik menyebabkan kelangsungan tanah tersebut hanya sebatas hidupnya wakif, disebutkan dalam paparan diatas kalau banyak di Desa Jeruk Soksok tanah yang diwakafkan, akan tetapi dijual oleh ahli waris wakif hal tersebut sudah di anggap biasa karena pihak *nazhir* sendiri tidak bisa melakukan apa-apa karena status tanah tersebut secara hukum memang masih menjadi milik ahli waris.

<sup>86</sup> H Ramli, Wawancara 25 November 2018

Selain itu, tidak adanya sertifikat untuk masjid menjadi penghalang masjid mendapatkan bantuan dari pusat, seperti yang disampaikan ketua takmir masjid Baitul Makmur:

*“Bedeh masjid daerah timur bedeh bantuan deri pusat sekitarr 750. Tapeh karna sobung sertifikatah makah tak cair, abelih pole ka ettas. Areyah se eyurusin bik dewan masjid.”<sup>87</sup>*

(Ada masjid di daerah timur, dapat bantuan dari pusat sekitar 750 “juta” tapi karena tidak ada sertifikatnya maka dana tersebut tidak cair dan kembali lagi ke pusat, ini sekarang yang diurus oleh dewan Masjid).

Keberadaan sertifikat wakaf tanah milik selain berdampak besar untuk kelangsungan tanah itu sendiri, juga sebagai alat bukti bahwa tanah itu telah diwakafkan, sehingga lembaga atau masjid yang dibangun diatas tanah tersebut bisa berjalan dengan baik.

Dengan beberapa kejadian yang telah disebutkan diatas, para pengurus masjid yang belum bersertifikat menginginkan adanya sertifikasi agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>87</sup> Syafi’i, Wawancara 24 November 2018

### C. Pandangan Masyarakat Tentang Sertifikasi Wakaf Tanah Milik.

Masyarakat Desa Jeruk Soksok terdiri dari beberapa golongan, hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf tanah milik, masih banyak masyarakat yang tidak mempermasalahkan adanya sertifikat tanah wakaf, namun dengan beberapa kejadian-kejadian yang telah disebutkan diatas, sebagian masyarakat mulai menyadari akan pentingnya sertifikat tanah wakaf, seperti yang diutarakan Mulyadi:

“Sebenarnya ya secara agama walaupun tidak tertulis sudah tertulis sebagai itu sebenarnya cuma untuk menjaga asset-aset milik umat itu mestinya harus disertifikasi, karena kedepan itu kalau tanah itu berpotensi apalagi letaknya di tempa-tempat strategis, belum sertifikasi itu bisa saja itu di rampas oleh ahli warisnya, karena itu mungkin dianggap leluhurnya itu tidak mewakafkan mungkin begitu ya, atau ada masukan-masukan dari tetangga-tetangga yang tidak suka bisa saja disitu wong itu sudah diwakafkan dibilang belum diwakafkan kalau tidak dilegalkan sertifikat-sertifikat kemungkinan direbut kembali oleh ahli waris itu bisa saja karena tidak ada kekuatan hukum”.<sup>88</sup>

Keberadaan sertifikat wakaf sangat penting untuk menjaga asset-aset untuk umat sebagai salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk tanah wakaf yang dibangun masjid semua berpandangan bahwa sertifikasi wakaf sangat penting demi kelanjutan masjid tersebut kedepannya, namun untuk tanah wakaf yang tidak

<sup>88</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018

dibangun masjid di atasnya tidak dipermasalahkan adanya sertifikat tanah yang tidak dibangun masjid. Seperti yang disampaikan Sayedi:

*“Enjek karena mun lambek kan jet dek iyeh cong. Berempah biggik wakaf se dejannah reyah ejuel, tapeh karena caen se gellek, anyamah se aberrik wakaf, ahli wariseh ajuel, mun polanah masok ka masjid lah, keng prosesah roah gampang lah dekyeh roah. Tak masalah.”*<sup>89</sup>

(Tidak masalah, karena kalau dulu kan memang begitu, sudah berapa wakaf yang di utara itu dijual, tapi karena yang tadi itu atas nama yang memberi wakaf, ahli warisnya menjual, tapi masjid sebagian dana tersebut, dan juga prosesnya juga gampang jadi tidak ada masalah).

Senada dengan apa yang disampaikan H. Ramli:

*“Tak masalah keng pas bik potonah ejuel.”*<sup>90</sup>

(Tidak masalah, tapi kemudian dijual sama keturunannya).

Kemudian H. Ramli menuturkan pendapatnya bahwa lebih baik mengikhhlaskan tanahnya dari pada menyeketakannya:

*“Tadek reng rebbuk tanah. Aguget tanah reyah kan benyak pessenah cong. Mun engkok roah paddeng sadekaagi, main ikhlas. Soalah mun sekitar pas paju 50 kan koduh endik persiapan 50, mareh tadeklah kan gun elang bektoh wira wirinah”*.<sup>91</sup>

(Tidak ada orang yang merebut tanah, menggugat tanah itu memerlukan banyak uang, kalau saya lebih baik disedekahkan, di

<sup>89</sup> Sayedi, Wawancara 24 November 2018

<sup>90</sup> H. Ramli, Wawancara 25 November 2018

<sup>91</sup> H. Ramli, Wawancara 25 November 2018

ikhhlaskan, soalnya kalau sekitar laku 50 kan harus memiliki persiapan 50 juga, habis itu selesai, waktu terbuang dalam prosesnya).

Memang sengketa tanah juga memerlukan biaya proses mulai dari awal sampai akhir, hal itu menjadikan pemikiran bahwa hasil dari sengketa akan habis oleh biaya proses pengurusan sengketa tanah. Oleh karena itu H. Ramli sebagai salah satu masyarakat Desa Jeruk Sokso lebih memilih mengikhhlaskan tanah sengketa jika ada yang menggugatny.

Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pandang dalam segala hal, pola pandang yang masih konvensional masih dipakai oleh masyarakat desa Jeruk Sokso yang sudah melebihi usia lima puluh tahun dan masih belum berpendidikan tinggi. Namun seiring berubahnya zaman, masyarakat mulai lebih peduli dengan pendidikan sesuai data dari kantor desa sudah ada beberapa masyarakat yang sudah menempuh pendidikan Sarjana bahkan sudah ada yang telah menyelesaikan strata dua. Hal ini baik untuk perkembangan pola pikir masyarakat Desa Jeruk Sokso kedepannya.

Sebagian besar wakaf yang berada di Desa Jeruk Sokso dikhususkan untuk kepentingan masjid, namun untuk tanah wakaf yang tidak di bangun masjid tidak terlalu dipermasalahkan tentang sertifikatnya, salah satu keuntungan dari tidak adanya sertifikat wakaf tanah tersebut menurut Sayedi mudah dijual oleh ahli waris wakif, dan masjid mendapatkan sebagian hasil penjualan tanah wakaf tersebut.

## BAB V

### ANALISIS DATA

#### A. Substansi Hukum Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.

Substansi Hukum yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.<sup>92</sup> Indonesia sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, substansi hukum perwakafan di Indonesia telah diatur sejak terbitnya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, kemudian terbit PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, selanjutnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1992 yang menetapkan Komplikasi Hukum yang juga mengandung perwakafan, dan terakhir adalah Undang-undang No. 41 Tahun 2004.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Friedman, *Sistem Hukum*, 16.

<sup>93</sup> Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, 53-54.

Terdapat perbedaan isi dalam setiap Undang-undang perwakafan tersebut, awalnya wakaf yang hanya berupa tanah milik dan berlaku untuk selamanya kemudian berkembang menjadi benda milik yang mencakup seluruh benda yang mempunyai guna tanpa merusak bentuk bendanya bisa diwakafkan. Kemudian dalam Undang-undang wakaf terbaru yaitu dalam UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa benda yang diwakafkan bisa memiliki jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keinginan wakif, sehingga hal tersebut membuka peluang bagi ahli waris wakif untuk memberi jangka waktu atas benda wakaf yang belum bersertifikat meskipun pada awalnya wakif mewakafkan benda wakaf tersebut untuk selamanya. Hal ini menunjukkan kurang terakomodasinya aspek yuridis sehingga sebagian lapisan masyarakat tidak menjalankan peraturan tersebut dengan baik.

Adanya norma hukum mengakibatkan berlakunya hukum tersebut ke setiap individu setempat. Norma hukum yang telah ditetapkan otomatis mengikat seluruhnya. Oleh karena itu, norma hukum yang telah ditetapkan harus diperkenalkan secara luas dengan sosialisasi agar seluruh golongan mengetahui tentang norma hukum tersebut.

Adapun hukum perwakafan yang sudah berlaku sejak lama dan telah beberapa kali terdapat pembenahan, terakhir pada tahun 2004, akan tetapi belum sepenuhnya diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa. Minimnya sosialisasi serta jarang nya

perwakafan yang terjadi membuat Undang-undang tersebut semakin tidak efektif.

Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum perwakafan yang sudah diatur oleh pemerintah menyebabkan masyarakat menganut sistem wakaf yang sudah ada sejak turun temurun yaitu perwakafan yang mengacu kepada yang ditulis oleh Ulama-ulama mujtahid dalam kitab-kitab fikih, memang dalam kitab-kitab fikih, peraturan wakaf tidak terdapat administrasi serta ketentuan-ketentuan yang mewajibkan untuk terdaftar kepada negara.

Salah satu cara untuk mengenalkan Undang-undang pemerintah ialah dengan langsung mempraktekkan kepada masyarakat, hal ini pernah dilakukan di Desa Jeruk Sokso ketika proses ditetapkannya InPres tentang KHI Tahun 1992, sertifikasi massal untuk seluruh masjid yang berada di Desa tersebut sukses dijalankan pada Tahun tersebut. Namun, sertifikasi tanah-tanah wakaf setelah itu tidak berjalan lagi, hal tersebut disebabkan dengan minimnya transaksi perwakafan di Desa setempat sehingga kesadaran masyarakat lambat laun mulai memudar, serta mayoritas masyarakat Desa Jeruk Sokso yang berpendidikan tamat SD serta bermata pencaharian Buruh Tani, tidak terlalu peduli dengan adanya administrasi jika harus melakukannya sendiri.


*“Jet korang tindak lanjuteh jet korang, pernah, jek reng mon disah roah cong harus edampingih teros sampe selesai puruh pas mareh.*

*Mun gun eberrik form mareh eyesseen edinah, eyettas reh gun mintah data, tiap taon mintah data.*”<sup>94</sup>

(Memang kurang tindak lanjutnya, kalau orang desa itu semua harus didampingi baru selesai, kalau Cuma diberi form setelah diisi dibiarkan begitu saja, yang diatas “KUA” hanya minta minta data setiap tahun).

Keterbatasan pengetahuan merupakan salah satu penghambat keterbukaan pola pikir masyarakat akan sebuah Undang-undang. Oleh karena itu sebuah Undang-undang yang mencakup kepentingan seluruh elemen masyarakat harus diperkenalkan secara luas, baik itu dengan dimasukkan dalam pendidikan formal, melalui iklan-iklan di Media ataupun dengan menyampaikan secara langsung seperti dijadikan tema pada *khutbah-khutbah* jumat atau perkumpulan-perkumpulan lainnya.

**Bagan 5.2 Substansi Hukum Wakaf**



<sup>94</sup> Hawito, Wawancara 24 November 2018

Masyarakat Desa Jeruk Sokso enggan menggunakan perwakafan sesuai hukum positif karena pengurusan yang panjang, memerlukan biaya serta membutuhkan waktu yang cukup lama, dan menjalankan perwakafan sesuai dengan hukum fikih klasik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut karena dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan biaya.

#### **B. Struktur Hukum Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Desa Jeruk Sokso, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.**

Komponen selanjutnya yang harus dilakukan untuk memenuhi efektifitas suatu hukum yaitu struktur hukum, Komponen ini merupakan salah satu dasar nyata dalam sistem hukum, didalamnya melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum.<sup>95</sup> Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Kewenangan lembaga hukum dijamin oleh Undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Seberapa bagus dan lengkapnya sebuah peraturan perundang-undangan hanya akan menghasilkan sebuah angan-angan keadilan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik. Lemahnya mentalitas penegak hukum membuat penegakkan hukum tidak berjalan

---

<sup>95</sup> Friedman, *Sistem Hukum*, 16.

sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi akibat lemahnya pemahaman tentang agama, kebutuhan ekonomi, serta proses rekrutmen yang tidak transparan sehingga dapat disimpulkan bahwa penegak hukum sangat penting dalam memfungsikan hukum. Apabila sebuah peraturan sudah sangat baik, namun kualitas penegak hukum rendah maka akan dapat menimbulkan berbagai masalah sehingga peraturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga peraturan yang buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, juga dapat memungkinkan suatu masalah. Oleh karena itu, peraturan dan penegak hukum harus baik sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan baik

Dalam perwakafan struktur wakaf yaitu Menteri Agama, Wakif, *Nazhir*, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan Badan Wakaf Indonesia,<sup>96</sup> dan Peradilan agama yang mempunyai kuasa yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara yang berhubungan dengan wakaf.<sup>97</sup> Namun berdasarkan fokus penelitian yang didapatkan di desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten bondowoso, struktural wakaf yang terkait yaitu:

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai peradilan yang khusus bagi orang Islam salah satu tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam salah

<sup>96</sup> Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, 158.

<sup>97</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 62.

satunya di bidang wakaf.<sup>98</sup> Adapun dasar hukum penyelesaian sengketa perwakafan melalui pengadilan yaitu

- 1) Komplikasi Hukum Islam pasal 226: “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan *nazhir*, diajukan kepada pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 12: “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- 3) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 62: “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencari mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.”

Dengan dasar hukum tersebut Pengadilan Agama setempat memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa tanah. Namun, masyarakat Desa Jeruk soksok tidak pernah mengajukan gugatan ketika tanah wakaf yang diambil atau dijual oleh ahli waris wakif.

<sup>98</sup> Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf*, 145.

*“Enjek karena mun lambek kan jet dek iyeh cong. Berempah biggik wakaf se dejannah reyah ejuel, tapeh karena caen se gellek, anyamah se aberrik wakaf, ahli wariseh ajuel, mun polanah masok ka masjid lah, keng prosesah roah gampang lah dekyeh roah. Tak masalah.”<sup>99</sup>*

(Tidak masalah, karena kalau dulu itu memang begitu, sudah berapa wakaf yang di utara itu dijual, tapi karena yang tadi itu atas nama yang memberi wakaf, ahli warisnya menjual, tapi masjid kebagian dana tersebut, dan juga prosesnya juga gampang jadi tidak ada masalah).

Terdapat beberapa tanah yang telah diwakafkan oleh wakif diambil atau dijual oleh ahli waris, dikarenakan tidak adanya bukti hukum yang kuat untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut, maka takmir masjid sebagai ahli waris *nazhir* merelakan tanah tersebut kepada ahli waris wakif. Selain karena tidak adanya bukti yang kuat untuk menggugat kembali tanah tersebut, masyarakat Desa Jeruk Soksok merasa kalau pengaduan gugatan kepada Pengadilan tidak akan mendapatkan hasil apapun.

*“Tadek reng rebbuk tanah. Agugut tanah reyah kan benyak pessenah cong. Mun engkok roah paddeng sadekaagi, main ikhlas. Soalah mun sekitar pas pajuh 50 kan koduh endik persiapan 50, mareh tadeklah kan gun elang bektoh wira wirinah”.<sup>100</sup>*

(Tidak ada orang yang merebut tanah, menggugat tanah itu memerlukan banyak uang, kalau saya lebih baik disedekahkan, diikhlasakan, soalnya kalau sekitar laku 50 kan harus memiliki

<sup>99</sup> Sayedi, Wawancara 24 November 2018

<sup>100</sup> H. Ramli, Wawancara 25 November 2018

persiapan 50 juga, habis itu selesai, waktu terbang dalam prosesnya).

Bagi Masyarakat Desa Jeruk Sokso, gugatan ke pengadilan memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karenanya disamping gugatannya belum mungkin menang maka pandangan masyarakat lebih baik merelakan dan mengikhhlaskan tanah tersebut.

Pandangan yang demikian itu sangat merugikan bagi kelangsungan wakaf, pandangan yang demikian harus dirubah dengan berbagai cara salah satunya dengan pengenalan wakaf mulai dini, dengan pendidikan formal maupun non-formal.

b. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Menteri Agama dan BWI mempunyai tugas yang serupa, dimana Menteri Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf,<sup>101</sup> sedangkan BWI lebih dikhususkan dalam pembinaan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.<sup>102</sup>

Pengawasan dan pembinaan wakaf bisa berjalan dengan baik salah satu caranya dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perwakafan. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Desa Jeruk Sokso sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang perwakafan yang sesuai dengan hukum perundang-undangan.

<sup>101</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 63

<sup>102</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 47

“Untuk tingkat kecamatan sejauh ini sangat minim sosialisasi masalah perwakafan, karena itu tadi mungkin karen peristiwanya jarang terjadi, tapi pernah di kabupaten itu pernah dikumpulkan se wilker dinas sosial beberapa bulan yang lalu ada rencana untuk sertifikasi masal khususnya masjid, khususnya tempat ibadah yang diutamakan itu masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, cuma sampai sekarang masih belum ada kabarnya lagi, bagaimana itu kapan mau diwujudkan rencana sertifikasi masal itu, kalau rencana perorangan ya belum masih, entah nanti kedepan mungkin mudah-mudahan saja ada program yang mengarah kesana untuk sosialisasi khusus wakaf untuk tingkat kecamatan.”<sup>103</sup>

Pengawasan wakaf dan pembinaan *nazhir* harus dijalankan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan, pembinaan akan mempengaruhi serta meminimalisir permasalahan dalam perwakafan.

### c. *Nazhir*

*Nazhir* memegang kedudukan penting dalam perwakafan, sesuai dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>104</sup> *Nazhir* baik perorangan, organisasi maupun badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menaungi perwakafan di Indonesia.

“Ya memang *nazhir* itu ya pengelola tanah wakaf itu disebut *nazhir*, memang ada *nazhir* badan hukum dan *nazhir* perseorangan, kalau *nazhir* badan hukum itu dilengkapi dengan akta, kalau seperti yayasan misalnya ada SK yang dilampirkan sebagai *nazhir* badan

<sup>103</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018

<sup>104</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 (4).

hukum. kalau *nazhir* perseorangan itu sebenarnya istilahnya saja perseorangan nanti itu pengelolanya itu tidak sendirian tetap ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan ditambah dua anggota biasanya lima orang itu yang mengelola wakaf perseorangan.”<sup>105</sup>

Namun sesuai data penelitian menunjukkan bahwa *nazhir* yang berada di Bondowoso yang sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama tidak ada perubahan meski *nazhir* yang terdaftar sudah meninggal, masyarakat desa tersebut memilih mewakafkan tanahnya kepada tokoh masyarakat setempat meski tidak terdaftar sebagai *nazhir*.

Untuk merealisasi tujuan wakaf, pemerintah telah memberi payung kepada *nazhir* dalam perwakafan yang tercantum dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang menegaskan kedudukan *nazhir* dalam perwakafan. Pentingnya kedudukan *nazhir* dalam proses perwakafan disebabkan harta wakaf yang didaftarkan atas nama *nazhir* untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf, dengan begitu adanya benda yang diwakafkan tergantung adanya *nazhir*.<sup>106</sup>

*Nazhir* mempunyai andil dalam besar dalam kelangsungan benda wakaf, sesuai yang tercantum dalam Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 bahwa *nazhir* mempunyai tugas:<sup>107</sup>

- 1) Melakukan pengadministrasian benda wakaf.

<sup>105</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018.

<sup>106</sup> Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, 119.

<sup>107</sup> Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, 127.

- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan perkembangan wakaf.

*Nazhir* mempunyai tanggung jawab yang besar dalam kelangsungan perkembangan benda wakaf. Oleh karena itu, seorang *nazhir* harus memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

“Ini sebenarnya permasalahan yang klasik dalam perwakafan itu, disamping memang ya wakaf itu merupakan suatu hal yang istilahnya *lillahi taala*, tanpa honor, tanpa digaji untuk mengurus wakaf itu ya juga dari *nazhir* sendiri itu yang terdaftar itu dari awal itu tidak pernah ada pengusulan kalau memang ada pergantian *nazhir*, semestinya kalau ada pergantian *nazhir* itu ada pengusulan *nazhir* yang kurang berkompeten atau dianggap belum mampu untuk menjalankan posisinya sebagai *nazhir* itu mestinya dari masyarakat ada usulan untuk penggantian *nazhir*, diganti dengan tenaga-tenaga muda misalnya biar lebih produktif tanah wakaf itu, jadi masyarakat sendiri tentunya harus memilih *nazhir* yang dipercaya itu seperti apa, sesuai kemampuan layak apa tidak itu biar tanah yang diwakafkan itu lebih bermanfaat.”<sup>108</sup>

Selain mempunyai kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan harta wakaf, *nazhir* juga berhsk mendapatkan pembinaan minimal satu kali dalam satu tahun.<sup>109</sup> Dengan demikian *nazhir* adalah pihak yang

<sup>108</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018

<sup>109</sup> UU No. 41 Tahun 2004 pasal 55

berhak untuk bertindak atas harta wakaf baik untuk memelihara, mengurus dan mendistribusikannya serta mengerjakan segala sesuatu yang menjadikan harta benda wakaf tumbuh dengan baik.

Namun *nazhir* yang berada di Desa Jeruk Soksok mayoritas belum terdaftar sebagai *nazhir* yang didaftarkan kepada kementerian dan BWI. Masyarakat setempat lebih mempercayakan tanah wakafnya diserahkan kepada orang-orang tertentu yang dianggap dipercaya dan tidak memandang kedudukan *nazhir* yang harus terdaftar sehingga tanah wakaf tidak dapat dikelola dengan baik.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang perundang-undangan wakaf terbaru membawa perilaku wakaf masyarakat kepada tradisi lama, dimana penyerahan harta benda wakaf dipasrahkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh di Desa setempat, tanpa memandang pengetahuan tokoh tersebut terhadap pengelolaan harta benda wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak dapat dikelola dengan baik. Keterbatasan pengetahuan *nazhir* terhadap perundang-undangan wakaf membuat jalannya administrasi wakaf tidak berjalan.

Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pembinaan terhadap *nazhir* membuat norma hukum perwakafan tidak berjalannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya laporan pergantian *nazhir* lama yang sudah meninggal serta tidak adanya usulan masyarakat tentang

*nazhir* yang baru kepada Kantor Urusan Agama sehingga pihak BWI mendapatkan kesulitan untuk mengadakan pembinaan terhadap *nazhir*.

d. Pejabat Pencatat Akta Ikrar wakaf (PPAIW)

PPAIW yang dijabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dalam hal ini PPAIW sebagai pemberi keputusan apakah tanah tersebut layak untuk dilegalkan atau tidak dengan meneliti surat-surat dan syarat-syarat saksi dan *nazhir*. Selain itu *nazhir* adalah pejabat yang mengeluarkan akta ikrar wakaf untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk disertifikat.

“Pernah di akhir 2016 kalau tidak salah menjelang awal-awal 2017 itu pernah suatu madrasah di desa itu ada pengurusan sertifikasinya. Ikrar wakafnya dibuat langsung proses ke BPN tapi samapai sekarang itu belum ada kabar sudah keluar sertifikasinya, saya belum konfirmasi lagi kesana.”<sup>110</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang perwakafan berimbas kepada jarangny laporan perwakafan kepada PPAIW setempat, tercatat setelah sertifikasi massal di Kecamatan Binakal pada tahun 1991-1992 tercatat hanya satu lembaga yang mendaftarkan sertifikasi wakaf tanah milik. Sehingga keberadaan kepala KUA sebagai PPAIW tidak terlalu *urgent* dan hanya mengurus Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk.

<sup>110</sup> Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018

Agar hukum perwakafan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan keaktifan seluruh struktur wakaf, dimulai dari kedudukan yang tertinggi dalam struktur wakaf yaitu Menteri Agama untuk melakukan sosialisasi berkala untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi wakaf demi kelangsungan wakaf itu sendiri bisa berjalan dengan baik, begitu juga dengan *nazhir* yang mempunyai kedudukan sentral dalam perwakafan, penunjukan *nazhir* oleh masyarakat untuk selalu aktif baik secara administrasi perwakafan maupun pengelolaan wakaf.

**Bagan 5.1 Sruktur Hukum Wakaf**



Setiap struktur perwakafan memiliki hambatan sehingga tidak berjalan dengan baik, Pengadilan Agama terlihat tidak berfungsi

dalam perwakafan dikarenakan enggan masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap permasalahan tanah yang terjadi, Meteri agama maupun Badan Wakaf Indonesia kesulitan dalam mendata nazhir karena pengganti nazhir yang telah meninggal tidak pernah mengurus keanggotaannya sehingga pelatihan pada nazhir tidak pernah terealisasikan, tidak adanya laporan tentang terjadinya perwakafan kepada PPAIW membuat PPAIW hanya terlihat aktif dalam Nikah Talak Cerai Rujuk, serta nazhir yang pasrahkan dalam perwakafan tidak terdaftar sehingga belum terlihat kualitas tentang pengelolaan tanah wakaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di desa Jeruk Soksok kurang memadai serta aparat hukum kurang aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

### **C. Budaya Hukum Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.**

Komponen terakhir adalah budaya hukum yaitu elemen sikap dan nilai sosial,<sup>111</sup> merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Sistem hukum pada masyarakat kecil dan kesukuan yang menghasilkan keputusan dan peraturan yang tidak tertulis, namun peraturan yang sudah menjadi budaya tersebut dijalani dengan baik.<sup>112</sup> Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana

---

<sup>111</sup> Friedman, *Sistem Hukum*, 32.

<sup>112</sup> Friedman, *Sistem Hukum*, 32.

hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Budaya masyarakat Desa Jeruk Soksok dalam mewakafkan tanahnya dengan penyerahan secara lisan kepada orang yang dipercaya menerima wakaf terus eksis sampai sekarang, tercatat dari sekian wakaf yang ada, tidak ada satupun tanah wakaf yang disertifikasi pasca sertifikasi massal pada tahun 1991-1992. Budaya tersebut menyebabkan kelangsungan wakaf hanya sebatas hidupnya wakif.

*“Asalah ewakafagi ka masjid, jek neng disah tadek masalah, mun oreng se taoh kan takok melleyah kan dekyeh kan ebellih jih Mahfudz, jih Bullah ajuel, ebelih jih mahfudz, ben jih Mahfudz ejuwel pole, ebelli Rum.”<sup>113</sup>*

(Asalnya diwakafkan ke masjid, kalau di Desa itu tidak ada masalah, kalau orang yang tau tentang perwakafan takut untuk membelinya. Awalnya tanah wakaf tersebut dijual oleh H Bullah ahli waris dari wakif, kemudian H. Mahfudz menjual lagi tanah tersebut ke Rum).

Mewakafkan tanah tanpa disertifikasi menyebabkan tanah yang sudah diwakafkan tersebut kembali ketangan ahli waris, entah itu

<sup>113</sup> H. Ramli, Wawancara 25 november 2018

digunakan untuk ditukar atau di perjual belikan dengan memberi bagian hasil penjualan kepada masjid yang diwakafkan. Budaya berwakaf yang demikian tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh mayoritas *fuqoha'* dalam kitab-kitab fikih, begitu juga dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang perwakafan di Indonesia.


Prilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana prilaku tersebut sebagai penggerak, perusak, mematikan atau menghidupkan suatu hukum.<sup>114</sup> Budaya yang sudah melekat dalam tatanan masyarakat membentuk suatu kebiasaan yang terus dijalankan sampai ada peraturan baru yang membawa dampak dan manfaat yang lebih besar. Contohnya budaya pernikahan yang dulu tidak dicatatkan, dengan aktifnya struktur hukum serta substansi hukum yang mulai tersebar luas sedikit demi sedikit mulai hilang dan kesadaran masyarakat tentang pembukuan pernikahan mulai terbuka. Hal tersebut wajar karena pernikahan menjadi suatu yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, selain itu kemudahan dalam mengurus administrasi pernikahan menjadi salah satu faktor yang mengubah budaya lama masyarakat. Beda halnya dengan wakaf, peraturan sertifikasi wakaf tidak sepenuhnya dijalani oleh masyarakat. Disamping karena jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat, pengurusan yang panjang serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-undang wakaf

---

<sup>114</sup> Friedman, *Sistem Hukum*, 17

menjadi salah satu faktor budaya lama wakaf masyarakat di Desa Jeruk Soksok terus berjalan.

**Bagan 5.3 Budaya Hukum Wakaf**



Pandangan masyarakat terhadap hukum positif Indonesia digunakan jika perundang-undangan tersebut memiliki manfaat yang besar, menyangkut kepentingan pribadi dan sering terjadi, adapun masyarakat setempat meninggalkan perundang-undangan tersebut karena tidak menyangkut kepentingan pribadi serta jarang terjadi sehingga perundang-undangan mudah dilupakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran serta kepatuhan sebagai masyarakat Desa Jeruk Soksok terhadap hukum perwakafan masih belum optimal.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Keengganan *nazhir* di Desa Jeruk Soksok dalam mensertifikasi tanah wakaf disebabkan oleh pengurusan administrasi yang panjang ditambah dengan tidak adanya sertifikat tanah yang diwakafkan sehingga harus mengurus sertifikat tanah terlebih dahulu sebelum mensertifikasi tanah wakaf, serta adanya biaya yang tinggi bagi masyarakat setempat sehingga mereka enggan untuk mensertifikasi tanah wakaf yang telah diwakafkan kepadanya.
2. Sertifikasi wakaf tanah milik di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso dalam efektifitas jalannya norma hukum wakaf menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen dasar yang mempengaruhinya, yaitu substansi hukum bahwa Undang-undang terbaru tentang perwakafan yang tercantum pada UU No. 41 Tahun 2004 tidak diketahui secara luas oleh masyarakat setempat sehingga perwakafan yang berlangsung masih menganut sistem perwakafan yang sudah turun temurun serta kurang terakomodasinya aspek yuridis membuat masyarakat di Desa tersebut tidak menjalankan hukum perwakafan dengan baik. Komponen selanjutnya struktural hukum yaitu aparatur hukum yang mempunyai pengaruh dalam kelangsungan wakaf

tanah milik yaitu *nazhir* dan PPAIW belum berfungsi dengan baik disebabkan sistem regulasi *nazhir* yang tidak berjalan sehingga tidak terdapat pembinaan pada *nazhir* tersebut, serta minimnya pengajuan masyarakat tentang wakaf yang terjadi sehingga PPAIW setempat tidak terlalu aktif dalam perwakafan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga perwakafan tidak berjalan sesuai dengan Undang-undang. Komponen terakhir adalah Budaya Hukum, yaitu minimnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat setempat terhadap hukum perwakafan positif dan masih menganut budaya lama, hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang UU Wakaf terbaru, pengurusan administrasi yang panjang, serta jarang terjadinya perwakafan.

#### **B. Rekomendasi**

1. Bagi akademi agar terus melakukan pengkajian dan meneliti kembali mengenai sertifikasi tanah wakaf, dikarenakan masih terdapat tanah wakaf yang belum disertifikasi.
2. Bagi pejabat yang bersangkutan untuk mensosialisasikan perundang-undangan terbaru tentang wakaf sehingga undang-undang tersebut bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2016).

### Buku

- Ali Achmad, *Keterpuruan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo: 2002).
- Al-Kabisi Muhammad Abid A., *Hukum Wakaf kanjian Kontemporer*, (Depok: IIMaN Press, 2004).
- Asshidiqqie Jimly, *Peran Advokat Dalam Penegakkan Hukum, Orasi Hukum Pada Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*, (Bandung: Kompas, 2008).
- Badruzaman Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Buku Administrasi Desa Jeruk Sokso Kecamatan Binakal, Tahun 2017
- Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Friedman Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim cet. VII (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Jonker Jan, Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Kasiran Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010).
- Lis Sulistiani Lina, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Lubis Suhrawardi K., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lum'ah Dhurrotul, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo* Tesis MH, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009).
- Sabiq Ahmad, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2017).
- Silalahi Ulbert, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suwandi Bashori, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008).
- Upe Ambo, Damsid, *Asas-asas Multiple Researches*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010).
- Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Surabaya: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2007).
- Yasin Mohamad Nur, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018)

### Jurnal

- Abdullah Junaidi dan Nur Qodim, "Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif", *Jurnal Zizwaf*, (2014):
- Artha Zulhery," Pencarian Kebenaran Materiil Dalam Mengadili Sengketa Wakaf", *Jurnal Tarjih Vol. 13 No. 2* (2016).
- Fadhilah Nur, "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya", *De Jure, jurnal Syariah dan Hukum*, (2011).
- Hastuti Qurratul Aini Wara, "Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (2014):
- Komariyah Upi, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadlan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2014).
- Masduqi," Upaya Minimalisasi Sengketa Harta Wakaf", *Jurnal Al-Adalah*, Syariah IAIN Raden Intan, Lampung.
- Nazhir Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indoesia, 2002).
- Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan", *Jurnal Supremasi*, (2016).
- Siregar Ibrahim, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam", *Jurnal Miqot*, (2012).
- Syafiq Ahmad, "Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 44 Tahun 2014 Tentang Wakaf", *Jurnal Ziswaf*, (2015).

### Online

- Ribut Nur Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, <http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html>, diakses pada 11 Agustus 2018.

### Observasi

- Observasi, 17 mei 2018

## **Wawancara**

Abdullatif, Wawancara 23 November 2018  
Hanafi, Wawancara 24 November 2018  
Hawito, Wawancara 24 November 2018  
Hodri, Wawancara 24 November 2018  
H. Ramli, Wawancara 25 November 2018  
H. Syamsudin, Wawancara 24 November 2018  
Misbah, Wawancara 24 November 2018  
Mulyadi Hasan, Wawancara 23 November 2018  
Nur Hatib, Wawancara 23 November 2018  
Sayedi, Wawancara 23 November 2018  
Sunardi, Wawancara 23 November 2018  
Syafi'i, Wawancara 24 November 2018



## Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-260/Ps/HM.01/11/2018

21 November 2018

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso

di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Berkenaan dengan adanya tugas akhir, kami menganjurkan mahasiswa dibawah ini melakukan penelitian ke lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa kami:

Nama : Hofid Eksan Rawi  
NIM : 16781023  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah  
Semester : IV (Empat)  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Isroqunnajah, M.Ag  
2. Dr. Nasrullah, M.Th.I  
Judul Penelitian : Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-259/Ps/HM.01/11/2018

21 November 2018

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala KUA Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan adanya tugas akhir, kami menganjurkan mahasiswa dibawah ini melakukan penelitian ke lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa kami:

Nama : Hofid Eksan Rawi  
NIM : 16781023  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah  
Semester : IV (Empat)  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Isroqunnajah, M.Ag  
2. Dr. Nasrullah, M.Th.I  
Judul Penelitian : Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN BINAKAL

**DESA JERUK SOKSOK**

Jl. Sumber Tengah No 03 Kode Pos 68251

Desa Jeruk Soksok jeruksoksok2@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 470 / ~~496~~430.12.20.6/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jeruk Soksok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Lengkap : Hofid Eksan Rawi  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Februari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Prodi Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Alamat : Dsn. Krajan RT. 01 / RW. 01 Desa Jeruk Soksok,  
Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Bahwa orang tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Jeruk Soksok Rt:01/Rw:01 Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dan telah selesai melaksanakan penelitian Tesis dengan judul **“Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”** di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dipergunakan sebagaimana mestinya Prodi Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bondowoso, 10 Desember 2018

Pemohon

Mengetahui

Kepala Desa Jeruk Soksok



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN BINAKAL

**DESA JERUK SOKSOK**

Jl. Sumber Tengah No 03 Kode Pos 68251

[Desa Jeruk Soksok](#) [jeruksoksok2@gmail.com](mailto:jeruksoksok2@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 470 /488 /430.12.20.6/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jeruk Soksok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Lengkap : Hofid Eksan Rawi  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Februari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Dsn. Krajan RT. 01 / RW. 01 Desa Jeruk Soksok,  
Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Bahwa orang tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Jeruk Soksok Rt:01/Rw:01 Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dan telah mendapatkn izin untuk melakukan penelitian lapangan di Desa Jeruk Soksok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dipergunakan untuk pengajuan Judul Tesis Prodi Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bondowoso, 23 November 2018

Pemohon  
  
**Hofid Eksan Rawi**

Mengetahui  
Kepala Desa Jeruk Soksok  
  
**HODRI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINAKAL**  
Jl. Raya Sumberwaru No. 08 Kec. Binakal Kab. Bondowoso  
Email : kuabinakalbws@gmail.com

## SURAT KETERANGAN

Nomor : B-090 /KUA.13.6.4/BA.03.1/12/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : **HOFID EKSAN RAWI**  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Februari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Alamat : Dusun Krajan RT. 01 / RW. 01 Desa Jeruk SoksoK  
Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Orang tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso mulai Tanggal 22 Nopember 2018 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dipergunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 10 Desember 2018



Mulyadi Hasan

**DIREKTORI ASET TANAH WAKAF PERLOKASI YANG SUDAH BERSERTIFIKAT WAKAF  
KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017**

No.	Kelurahan/Desa	luas	Penggunaan	Alamat Lokasi	Nama Wakif	Nama Nadzir	Pendidikan Nadzir	Status TW	No Sertifikat	Tanggal Sertifikat	No ATW	Tanggal ATW	Lintang	Bujur	TT
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23
1	Sumber Waru	436 m <sup>2</sup>	Masjid	Sumber Waru	Siti, B. Manenten	H. Salehuiddin		Sertifikat	464 / Wakaf	4/1/1992	W.3/021/02/1990	9/28/1990	0	0	dpl
2	Bendelan	342 m <sup>2</sup>	Masjid	Bendelan	P. Abd. Hamid	P. Farid		Sertifikat	132 / Wakaf	4/28/1992	W.3/013/02/1990	6/20/1990	0	0	dpl
3	Binakal	712 m <sup>2</sup>	Masjid	Binakal, Blok Accem	Saija, B. Surati	P. Munawar		Sertifikat	10 / Wakaf	3/2/1992	W.3/030/02/1991	1/8/1991	0	0	dpl
4	Baratan	476 m <sup>2</sup>	Masjid	Baratan	Djg. B. Lipakma	P. Hasanah		Sertifikat	382 / Wakaf	3/24/1992	W.3/008/02/1990	6/16/1990	0	0	dpl
5	Sumber Tengah	221 m <sup>2</sup>	Masjid	Sbr. Tengah, Blok Motakan	P. Darmi	P. Rukyati		Sertifikat	489 / Wakaf	3/13/1992	W.3/037/02/1991	3/25/1991	0	0	dpl
6	Jeruk Sok-sok	619 m <sup>2</sup>	Masjid	Jeruk Sok-sok	B. Nasuha	H. Abdullah		Sertifikat	699 / Wakaf	1/3/1992	W.3/048/02/1991	3/30/1991	0	0	dpl
7	Sumber Tengah	776 m <sup>2</sup>	Masjid	Sbr. Tengah, Blok Leket	B. Pakmi	P. Rukyati		Sertifikat	479 / Wakaf	1/15/1992	W.3/034/02/1991	3/25/1991	0	0	dpl
8	Sumber Tengah	399 m <sup>2</sup>	Masjid	Sbr. Tengah, Blok Krajjan	P. Sadhrian, Kacung	P. Rukyati		Sertifikat	480 / Wakaf	1/15/1992	W.3/036/02/1991	3/25/1991	0	0	dpl
9	Jeruk Sok-sok	327 m <sup>2</sup>	Masjid	Jeruk Sok-sok	P. Saprawi	H. Abdullah		Sertifikat	698 / Wakaf	1/3/1992	W.3/04/02/1991	3/30/1991	0	0	dpl
10	Sumber Waru	814 m <sup>2</sup>	Masjid	Sumber Waru	Murdiman, P. Su'i	H. Salehuiddin		Sertifikat	465 / Wakaf	7/4/1991	W.3/051/02/1991	3/3/1991	0	0	dpl
11	Sumber Tengah	306 m <sup>2</sup>	Masjid	Sr. Tengah, Blok Motakan	P. Dijan, Marsono	P. Rukyati		Sertifikat	490 / Wakaf	8/5/1992	W.3/035/02/1991	3/25/1991	0	0	dpl
12	Kembangan	763 m <sup>2</sup>	Masjid	Kembangan	Pusra, P. Misnamo	H. Saifurrahman		Sertifikat	3 / Wakaf	7/4/1991	W.3/022/02/1990	10/2/1990	0	0	dpl
13	Bendelan	650 m <sup>2</sup>	Masjid	Bendelan	Tjempleng	P. Farid		Sertifikat	133 / Wakaf	7/4/1991	W.3/014/02/1990	6/20/1990	0	0	dpl
14	Sumber Waru	191 m <sup>2</sup>	Masjid	Sumber Waru	Rahmad, H. Maryam	KH. Abdurrahman		Sertifikat	466 / Wakaf	7/4/1991	W.3/050/02/1991	3/3/1991	0	0	dpl
15	Jeruk Sok-sok	533 m <sup>2</sup>	Masjid	Jeruk Sok-sok, Blok Jati	B. Mall, Habiya	H. Abdullah		Sertifikat	697 / Wakaf	1/2/1992	W.3/047/02/1991	3/30/1991	0	0	dpl

Bondowoso, 23 Oktober 2017  
Kepala KUA  
Kec. Binakal

Mulyadi Hasan, S.Ag  
NIP. 197308071999031003



Bersama Perangkat Desa Jeruk Sokso



Bersama salah satu sesepuh Desa



Bersama Wakif Aktif



Bersama Takmir Masjid Nurul Muttaqin



Bersama Takmir Masjid Baitul Makmur



Bersama Takmir Masjid Darul Muttaqin



Bersama Kepala Dusun Jati Kanan



Bersama Pengurus Lembaga Miftahul



Bersama Ketua Lembaga Miftahul Ulum



Bersama Kepala KUA Kecamatan Binakal



Sebagian Tanah Wakaf yang belum bersertifikat

## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Hofid Eksan Rawi, Lc. MH.

Tempat Lahir : Bondowoso

Tanggal Lahir : 17 Februari 1991

Alamat : Desa Jeruk Soksok, Kec.  
Binakal, Kab. Bondowoso

Status : Kawin

Kontak : [hofid.er@gmail.com](mailto:hofid.er@gmail.com)  
082245095252 (hp/wa)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Jeruk Soksok 3 : 1997-2003
2. MTsN Bondowoso 2 : 2003-2006
3. MAN Jember 2 : 2006-2009
4. Univ. Al Azhar Cairo, Mesir : 2011-2015
5. Pascasarjana UIN MALIKI Malang : 2017-2019

### Pengalaman Organisasi

1. 2012 Anggota Departemen Statistik Keluarga Masyarakat Jawa Timur (Gamajatim) Mesir.
2. 2013 Ketua Departemen Sosial Keluarga Masyarakat Jawa Timur (Gamajatim) Mesir.
3. 2014-2015 Wakil Ketua 1 Majelis Permusyawaratan Anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia ( MPA –PPMI ) Mesir.
4. 2014-2015 Sekretaris 1 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir.
5. 2016 Sekretaris Pengurus Pondok Pesantren Alqodiri 1 Jember.